TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI UANG PELANGKAH DALAM PROSES LAMARAN PERNIKAHAN ADAT JAWA (STUDI KAJIAN PADA MASYARAKAT DESA LEGOK, KECAMATAN GEMPOL, KABUPATEN PASURUAN)

SKRIPSI

Oleh:

JESSICA LORENSA
221102010018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI UANG PELANGKAH DALAM PROSES LAMARAN PERNIKAHAN ADAT JAWA (STUDI KAJIAN PADA MASYARAKAT DESA LEGOK, KECAMATAN GEMPOL, KABUPATEN PASURUAN)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

JESSICA LORENSA
221102010018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI UANG PELANGKAH DALAM PROSES LAMARAN PERNIKAHAN ADAT JAWA (STUDI KAJIAN PADA MASYARAKAT DESA LEGOK, KECAMATAN GEMPOL, KABUPATEN PASURUAN)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

JESSICA LORENSA
221102010018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:

Badrut Tamam, S.H., M.H
NIP. 199104282025211019

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI UANG PELANGKAH DALAM PROSES LAMARAN PERNIKAHAN ADAT JAWA (STUDI KAJIAN PADA MASYARAKAT DESA LEGOK, KECAMATAN GEMPOL, KABUPATEN PASURUAN)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu
Tanggal: 8 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum	**Anjar Aprilia Kristianti, M.Pd**
NIP.19740329 199803 2 001	NIP. 19920429 201903 2 020

Anggota :

1. **Dr. Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I** ()
2. **Badrut Tamam, S.H., M.H** ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107 201801 1004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ٩٠

"Demi Allah, sungguh Kami telah mengutus (rasul-rasul) kepada umat-umat sebelum engkau (Nabi Muhammad). Akan tetapi, setan menjadikan perbuatan mereka (yang buruk) terasa indah bagi mereka sehingga ia (setan) menjadi pemimpin mereka pada hari ini (di dunia) dan bagi mereka azab yang sangat pedih (di akhirat)." QS: An-Nahl (90).[*]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), QS: An-Nahl (90): 276.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis pamjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat yang diberikan. Serta sholawat kepada baginda Rasuallah Nabi Muhammad SAW sebagai panutan bagi seluruh kaum muslim. Sebagai ungkapan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam, dengan penuh ketulusan dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua saya Tercinta, Cinta Pertama dan Panutan bagi saya yaitu Bapak Muhaimin dan Ibu Ugik Sugiwati (Alm). Terima kasih telah memberikan pengorbanan, dukungan, nasihat dan kasih sayang kepada saya hingga sampai pada titik ini, serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan dalan setiap sujudnya. Kedua orang tua saya memang tidak pernah merasakan bangku perkuliahan, tetapi mereka mampu mengantarkan anak keduanya merasakan bangku perkuliahan hingga mendapatkan gelar dan mimpinya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kebahagian, dan keberkahan untuk Bapak dan Ibu saya, serta kebaikan dan pengorbanan mereka diganti dengan surganya Allah dan selalu dalam lindungan Allah.
2. Kepada Kakak saya Tercinta Arlinda Septia Mila Sari dan Adik saya Tercinta Cindi Citra Sari yang telah memberikan semangat kepada saya dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas doa dan dukungannya.
3. *Last but not least*, terima kasih untuk Jessica Lorensa, diri penulis sendiri atas perjuangan yang mungkin tidak banyak terlihat oleh orang lain, atas mimpi tentang karir besar yang diam-diam kamu perjuangkan meskipun belum

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjadi takdirmu untuk berjalan ke arah itu. Namun kamu membuktikan bahwa kamu mampu mengimbangi segalanya dengan baik dan menyelesaikan perjalanan ini tepat waktu. Setiap lelah, setiap air mata, dan setiap doa yang terucap dalam diam adalah bukti keteguhan hatimu. Kamu telah melakukan yang terbaik. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan, dan jangan pernah meragukan kekuatan yang ada didalam dirimu. Kamu layak bangga, kamu layak bahagia. Dan harini, izinkan penulis berkata: *I'm so proud of you, Jessica Lorensa*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga proses penyusunan, pelaksanaan dan perencanaan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Pelangkah Dalam Proses Lamaran Pernikahan Adat Jawa (Studi Kajian Pada Masyarakat Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan)". Penyusunan skripsi ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan diselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dan kesuksesan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menrima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan arahan tentang fakultas syariah serta memberi izin untuk melakukan penelitian.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Bidang Akademik yang telah memberikan arahan tentang Fakultas Syariah serta memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian pada skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Martoyo, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Bidang Akademik yang telah memberikan arahan tentang Fakultas Syariah serta memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian pada skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Ahmadiono M.E.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Bidang Akademik yang telah memberikan arahan tentang Fakultas Syariah serta memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian pada skripsi ini.
6. Bapak Solikul Hadi, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk melaksanakan penelitian pada skripsi ini.
7. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum., selaku kaprodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk melaksanakan penelitian.
8. Bapak Badrut Tamam, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing dan dosen pembimbing akademik saya yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Citivitas Akademik, dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing serta membekali ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan.
10. Teman-Teman Seperjuangan saya. Khususnya keluarga besar Hukum Keluarga 1 dan Teman Teman Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga 2024. Terima kasih telah memberikan motivasi, arahan kepada saya selama

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

proses penyusunan skripsi ini. Semoga apa yang kita cita-citakan tercapai semua.

11. Para Informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga demi kelancaran penelitian ini. Terima kasih atas keramahan, kejujuran dan kesediaan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Tanpa bantuan dan partisipasi beliau-beliau skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih atas bantuan baik berupa doa atau dukungannya.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini dan menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Namun, kesempurnaan bukanlah milik manusia, melainkan milik Allah SWT. Oleh karena itu, apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah Swt.

Jember, 2 Juli 2026

Jessica Lorensa

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Jessica Lorensa, 2026: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Pelangkah Dalam Proses Lamaran Pernikahan Adat Jawa (Studi Kajian Pada Masyarakat Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan*)

Kata Kunci: Uang Pelangkah, Hukum Islam, *'Urf*, Adat Jawa, Pernikahan

Tradisi uang pelangkah merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Jawa yang masih hidup dan dipraktikkan hingga saat ini. Tradisi ini muncul dari kepercayaan turun-temurun bahwa apabila seorang adik menikah lebih dahulu dari kakaknya, maka diperlukan pemberian berupa uang atau barang berharga sebagai bentuk penghormatan dan permohonan restu kepada kakak yang dilangkahi. Di Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, tradisi ini masih dijalankan oleh masyarakat Jawa perantau yang membawa serta adat istiadat leluhur mereka.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan tradisi uang pelangkah dalam proses lamaran pernikahan adat Jawa di Desa Legok, Kabupaten Pasuruan; 2) Bagaimana pandangan hukum Islam dan implikasinya terhadap pelaksanaan tradisi uang pelangkah dalam proses lamaran pernikahan adat Jawa di Desa Legok, Kabupaten Pasuruan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi uang pelangkah dalam proses lamaran pernikahan adat Jawa di Desa Legok, serta menganalisis pandangan hukum Islam dan implikasinya terhadap tradisi tersebut berdasarkan teori *'urf* dan hukum adat perkawinan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pelaku tradisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, serta didukung dengan observasi langsung dan dokumentasi di lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori *'urf* dalam hukum Islam dan teori hukum adat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) tradisi uang pelangkah masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Jawa di Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan sebagai warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Pelaksanaannya dilakukan ketika seorang adik akan menikah lebih dahulu daripada kakaknya yang belum menikah dengan memberikan uang tunai atau barang berharga, seperti emas, kepada kakak yang dilangkahi sebagai bentuk penghormatan dan permohonan restu. 2) Besaran serta bentuk pemberian tidak ditentukan secara baku, melainkan berdasarkan hasil musyawarah keluarga dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pihak yang memberikan. Dari perspektif hukum Islam, tradisi uang pelangkah dipandang sebagai praktik yang diperbolehkan selama dilaksanakan atas dasar kerelaan, tidak mengandung unsur paksaan, tidak memberatkan pihak tertentu, serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Tradisi ini juga tidak memengaruhi keabsahan pernikahan karena bukan merupakan rukun maupun syarat sah nikah.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

COVER **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **x**

DAFTAR ISI **xi**

DAFTAR TABEL **xiii**

DAFTAR GAMBAR **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Istilah 10

F. Sistematika Pembahasan **14**

BAB II KAJIAN PUSTAKA **15**

A. Penelitian Terdahulu 15

B. Kajian Teori **23**

BAB III METODE PENELITIAN **44**

A. Pendekatan Penelitian 44

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Lokasi Penelitian 45
C. Subjek Penelitian 46
D. Teknik Pengumpulan Data 48
E. Analisis Data 50
F. Keabsahan Data 51
G. Tahap-Tahap Penelitian 52
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 54
A. Gambaran Objek Penelitian 54
B. Penyajian Data dan Analisis 61
C. Pembahasan Temuan **78**
BAB V PENUTUP 99
A. Kesimpulan 99
B. Saran **100**
DAFTAR PUSTAKA 102
LAMPIRAN LAMPIRAN 108

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

No Uraian **Hal**

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu 23

4.1 Tabel Batas Desa Legok 57

4.2 Tabel Kependudukan Desa Legok 57

4.3 Tabel Nama Dusun Desa Legok 57

4.4 Tabel Kesukuan/Etnis Desa Legok 57

4.5 Tabel Keagamaan Desa Legok 58

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian **Hal.**

4.1 Gambar Dokumentasi Uang Pelangkah Pelaku Pertama Senilai Rp. 1.500.000 66

4.2 Gambar Dokumentasi Uang Pelangkah Pelaku Kedua Berupa Emas Senilai 5 Gram 68

4.3 Gambar Dokumentasi Uang Pelangkah Pelaku Ketiga Berupa Uang Tunai Senilai 3.500.00..... 70

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tradisi uang pelangkah dalam proses lamaran pernikahan adat Jawa merupakan sebuah fenomena sosial budaya yang mencerminkan nilai penghormatan dan harmoni antar anggota keluarga, khususnya antara adik dan kakak. Tradisi ini muncul dari kepercayaan turun-temurun bahwa apabila adik menikah terlebih dahulu sebelum kakaknya, maka diperlukan pemberian uang pelangkah sebagai bentuk penghormatan dan permohonan restu kepada kakak yang "dilangkahi". Fenomena ini bukan sekadar transaksi materi, melainkan sarana membangun hubungan silaturahmi yang kuat dan menjaga keharmonisan keluarga agar tidak timbul perselisihan atau kesialan sesuai dengan adat istiadat yang diyakini oleh masyarakat Jawa.[1]

Praktik tradisi uang pelangkah menunjukkan adanya mekanisme sosial yang mengatur prioritas dan urutan pernikahan dalam keluarga, yang dianggap penting untuk menghindari akibat negatif seperti pertentangan atau petaka yang dipercaya akan menimpa keluarga jika aturan ini dilanggar. Memberikan uang pelangkah dapat dipahami sebagai upaya konkret untuk menjaga keseimbangan hubungan kekeluargaan serta memperkuat ikatan batin dan

[1] Selly Ardita Agustin, "*Tradisi Pelangkah dalam Perkawinan Adat Jawa Perantau*" 2021 https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4689/1/SKRIPSI%20%20SELLY%20ARDITA%20AGUSTIN%20(1602030067)%20-%20AS.pdf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sosial antar anggota keluarga, khususnya dalam konteks proses lamar pernikahan.[2]

Tradisi uang pelangkah dalam adat Jawa merupakan suatu bentuk penghormatan dan pengakuan sosial ketika seorang adik menikah terlebih dahulu daripada kakaknya. Dalam aspek hukum, tradisi ini tidak diatur secara resmi dalam undang-undang negara, melainkan bersifat sebagai norma adat yang dijalankan berdasarkan kesepakatan keluarga dan komunitas. Besaran uang pelangkah biasanya ditentukan musyawarah antar pihak keluarga dengan mempertimbangkan kewajaran serta kondisi ekonomi masing-masing. Oleh karena itu, tradisi ini lebih mengacu pada aturan tidak tertulis yang mengikat secara sosial dan budaya di masyarakat Jawa. Pengakuan ini tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.[3]

Pealaksanaan tradisi ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya diakui sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat, tetapi juga memiliki legitimasi dalam kerangka hukum nasional. Tradisi *langkahan* memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks hukum adat dan hukum keluarga. Pemberian hadiah dalam proses lamaran seringkali diatur oleh norma-norma adat yang tidak tertulis, kemudian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

[2] Ike Nur Halimah, ”*Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Pelangkah*”, 2021. http://etheses.uin-malang.ac.id/45832/2/17210036.pdf

[3] Raden Ajeng Diah Puspa Sari, “*Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat Adat Dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945*,” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 11 (2023): 1006–16, https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11. 730.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Mengenai hal ini, tradisi uang pelangkah dalam adat Jawa ialah salah satu isu hukum yang kerap muncul adalah ketidakjelasan status hukum tradisi ini dalam sistem hukum nasional maupun hukum Islam. Tradisi uang pelangkah seringkali dijalankan sebagai bentuk penghormatan kepada kakak yang 'dilangkahi' oleh adik yang menikah lebih dulu, namun ketentuan terkait pembayarannya tidak diatur secara formal dalam hukum negara atau hukum Islam. Hal ini menimbulkan masalah ketika terjadi penolakan dari calon suami terhadap besaran uang pelangkah yang harus dibayar, yang bahkan dapat menghambat pelaksanaan pernikahan.[4] Tidak ada regulasi formal yang mengatur hal ini sehingga dapat menyebabkan kesenjangan antara praktik dan norma hukum yang ada.[5] Dalam banyak kasus, masyarakat masih mengandalkan tradisi dan kebiasaan yang telah ada maka seringkali tidak sejalan dengan perkembangan hukum modern.

Penelitian ini dalam tradisi uang pelangkah adat Jawa, aspek sosial ekonomi juga penting untuk diperhatikan karena tradisi ini punya dampak yang signifikan terhadap keluarga dan masyarakat. Uang pelangkah, yang dipandang sebagai bentuk penghormatan dan restu dari adik kepada kakak, secara ekonomi bisa menjadi beban tersendiri terutama bagi keluarga dengan kondisi finansial terbatas. Namun, jika tradisi ini dilaksanakan dengan wajar dan tidak memberatkan, justru dapat memperkuat ikatan keluarga dan menjaga

[4] Sakinah Azzahra Hsb, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan*" 2023, https://repository.stain-madina.ac.id/153/2/SAKINAH%20AZZAHRA%20HSB_19070016_HKI_%20COVER%20-%20BAB%20I.pdf

[5] Naili Ni'matul Illiyyun and Adinda Rizqi Arbaningrum, "*Tradisi Weh-Wehan Di Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah (Kajian Filsafat Nilai Max Scheler)*," (Jurnal Yaqzhan*: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2023): 1, https://doi.org/10.24235/jy.v9i1.10156.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keharmonisan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengangkat pentingnya penyesuaian tradisi agar dampak sosial ekonomi bisa diminimalkan dan tradisi tetap berjalan seimbang dengan kondisi zaman sekarang.[6]

Suku Jawa dikenal sebagai masyarakat yang kuat dalam menjaga adat istiadat leluhur, meskipun zaman terus berubah. Namun, setiap daerah memiliki adat istiadat yang unik dan berbeda, yang terus dilestarikan dan diyakini oleh masyarakat setempat. Selain itu, penelitian terbaru juga menekankan bagaimana tradisi uang pelangkah diharmonisasikan dengan hukum modern agar tidak memberatkan pihak tertentu dan tetap menghargai kebebasan memilih pasangan. Pendekatan seperti ini memberikan perspektif baru dalam menata tradisi lama agar tetap relevan dan bisa diterima dalam konteks kehidupan masa kini. Dengan begitu, tradisi ini dapat dilestarikan tanpa bertentangan dengan hukum atau hak asasi manusia, menjaga keseimbangan antara budaya dan aturan hukum. [7]

Tidak dapat disangkal bahwa Indonesia, yang kaya akan budaya, tradisi, dan adat istiadat yang beragam, tetap mempertahankan warisan tersebut secara turun-temurun. Hal ini terutama terlihat di Pulau Jawa, di mana adat Jawa masih sangat kuat. Oleh karena itu, sering kali terdapat aturan atau ketentuan tambahan selain yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam. Sebagai

[6] Iara Rahma Dira, "*Tradisi Pemberian Uang Pelangkah Perspektif 'Urf*" (Jakarta: 2025) https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/84461/1/11210440000029%20-%20Iara%20Rahma%20Dira.pdf

[7] Muhamad Ilman, "Tradisi Pembayaran Uang Pleangkah Dalam Perkawinan" Jakarta, 2016,https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33537/1/MUHAMAD%20ILMAN-FSH.pdf

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

contoh, pemberian hadiah kepada adik yang akan menikah lebih dulu dari kakaknya sering kali dilakukan. Meskipun pemberian hadiah ini bukan bagian dari aturan formal dalam proses lamaran, tindakan ini dianggap sebagai upaya untuk melestarikan adat dan tradisi yang sudah lama dijalankan serta dipandang baik oleh masyarakat. Dalam fiqh, kaidah yang relevan juga menyebutkan hal serupa.[8] Dalam kaidah *fiqhiyyah* juga dikatakan:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"*Adat kebiasaan itu ditetapkan menjadi hukum.*"[9]

Kaidah *al-'adah muhakkamah* merupakan salah satu kaidah *fikih kulliyah* yang memberikan pengakuan terhadap adat atau kebiasaan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Kaidah ini lahir dari kenyataan bahwa islam tidak datang untuk menghapus seluruh budaya masyarakat, melainkan menyaring, memperbaiki, dan mengakomodasi adat yang tidak bertentangan dengan syariat.

Menurut pendapat mayoritas ulama, istilah Al-'ādah merujuk pada segala sesuatu yang sudah dikenal dan biasa dilakukan oleh manusia, sehingga menjadi kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan.[10]

Negara Indonesia juga mengargai tradisi, hal ini diatur dalam Undang Undang 1945 Pasal 281, ayat (3) juga menejelaskan bahwa budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sejalan dengan perubahan zaman dan

[8] Siska Lis Sulistiani, "*Hukum Adat Di Indonesia*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2021) 127.

[9] Ridho Rokamah, "Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah," (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press) (2015).

[10] Ridho Rokamah, "Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah," STAIN Ponorogo Press, Ponorogo (2015). 12.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

peradaban.[11] Keberadaan etnis adat atau tradisi budaya dalam masyarakat dapat menjadi aset yang sangat penting bangsa, yang harus dijaga dan dilestarikan oleh negara dan pemerintahan, sehingga terwujud pengakuan dan penjagaan terhadap masyarakat adat dan tradisi budaya yang ada di Indonesia.[12]

Kajian tentang tradisi Penelitian tentang tradisi uang pelangkah dalam lamaran adat Jawa, aspek nilai kepentingan sangat signifikan untuk dipahami, terutama dalam konteks pelestarian budaya dan keharmonisan sosial keluarga. Tradisi ini memiliki fungsi penting sebagai tanda penghormatan dari adik kepada kakak yang belum menikah, serta usaha agar pernikahan dapat terselenggara dengan restu keluarga.[13]

Penelitian mengenai uang pelangkah juga relevan dalam konteks pelestarian budaya dan harmonisasi antara adat dengan hukum modern. Tradisi ini perlu dipahami agar tetap dapat dijalankan tanpa menimbulkan beban ekonomi yang berat bagi keluarga, serta tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Dengan demikian, penelitian ini penting sebagai dasar regulasi dan pedoman sosial untuk menjaga kelangsungan tradisi sekaligus melindungi hak-hak individu dalam masyarakat saat ini.[14] Pemberian uang pelangkah tidak bersifat wajib mutlak,

[11] Sekneg, UUD 1945, Pasal 281 ayat (3)

[12] Alfred Yetno, "*Perlindungan Masyarakat Adat Dan Tradisi Budaya Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Hukum Indonesia*" (Palangkaray: No.7 Tahun 2021), 48.

[13] Iara Rahma Dira, "Tradisi Pemberian Uang Pelangkah Perspektif 'Urf" Jakarta, 2025, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/84461/1/11210440000029%20-%20Iara%20Rahma%20Dira.pdf

[14] Muhamad Ilman, "Tradisi Pembayaran Uang Pleangkah Dalam Perkawinan" Jakarta, 2016,https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33537/1/MUHAMAD%20ILMAN-FSH.pdf

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melainkan disesuaikan dengan kesepakatan dan kondisi ekonomi keluarga agar tidak memberatkan pihak yang memberikan.

Kajian tentang tradisi *uang pelangkah* ini beberapa kali telah dikaji oleh ahli, secara umum kajian yang dilakukan oleh ahli terdapat tiga kecenderungan, kajian kajian tersebut menyoroti atau dalam hal ini lebih fokus beberapata titik. Pertama, "Tradisi Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Jawa Perantau (Studi Kasus Di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu) oleh Selly Ardita Agustin berfokus pada: bagaimana tradisi pelangkah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa perantau di Desa Pringkumpul. Penelitian ini lebih pada pemahaman praktik dan pengalaman masyarakat dalam melaksanakan tradisi pelangkah.[15] Kedua, "Tradisi Uang Pelangkah Dalam Pernikahan: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Kecamatan Larangan, Kota Tangerang)" oleh Muhammad Ridwan Alawi berfokus pada: aspek hukum dari tradisi uang pelangkah, khususnya dalam tinjauan hukum Islam dan hukum adat Betawi di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang. penelitian ini menganalisis keselarasan tradisi tersebut dengan syariat Islam sekaligus melihat nilai sosial yang melekat pada tradisi tersebut.[16] Ketiga, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan

[15] Selly Ardita Agustin, "Tradisi Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Jawa Perantau (Studi Kasus Di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu)," Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2021.

[16] Muhammad Ridwan Alawi, "Tradisi Uang Pelangkah Dalam Pernikahan : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Kecamatan Larangan, Kota Tangerang)," No. 87 (2024).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kabupaten Mandailing Natal)" oleh Sakinah Azzahra Hsb berfokus pada: pelaksanaan tradisi pembayaran uang pelangkah di Desa Gunung Tua Tonga, Mandailing Natal. Fokus utamanya adalah pada pengaruh tradisi tersebut dalam kehidupan sosial dan bagaimana hukum Islam memandangnya dalam konteks masyarakat Mandailing Natal.[17] Dapat disimpulkan dari ketiga peneliti terdahulu bahwa titik fokus pada kajian para ahli tersebut pengkaji tentang tradisi *uang pelangkah* menjadi kajian yang sangat penting dari ketiga kajian tersebut. Namun dalam pendalaman materi tentang praktik dari tradisi tersebut masih minoritas, pada konteks penelitian ini sangat penting untuk dilakukan.

Peneliti ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan pada kajian kajian sebelumnya dengan memfokuskan pembahasan pada pelaksanaan tradisi uang pelangkah dalam proses lamaran pernikahan adat jawa serta pandangan hukum islam dalam praktik tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tata cara pelaksanaan tradisi uang pelangkah yang berkembang di masyarakat Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, serta menganalisis kedudukannya dalam perspektif hukum islam dan implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu alasan penulis tertarik untuk mengkaji tradisi *uang pelangkah* dalam prosesi lamaran pernikahan adat jawa yang sudah menjadi kebiasaaan suku jawa di Desa Legok. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan

[17] Sakinah Azzahra Hsb, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)" No. I (2023):

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengkaji kripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Uang Pelangkah dalam Proses Lamaran Pernikahan Adat Jawa (Studi Kajian Pada Masyarakat Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan)”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi uang pelangkah dalam proses lamaran pernikahan adat Jawa di Desa Legok, Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana pandangan hukum islam dan implikasinya terhadap pelaksanaan tradisi uang pelangkah pada proses lamaran pernikahan adat Jawa Desa Legok, Kabuapaten Pasuruan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian ini akan memudahkan peneliti untuk menentukan arah sehingga penelitiaanya dapat dilakukan secara terstruktur. Maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pelaksanaan tradisi uang pelangkah dalam proses lamaran pernikahan adat Jawa di Desa Legok, Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengkaji pandangan hukum islam dan implikasinya terhadap pelaksanaan tradisi uang pelangkah pada proses lamaran pernikahan adat Jawa Desa Legok, Kabupaten Pasuruan?

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapata memberi kontribusi yang positif bagi beberapa pihak. Manfaat Penelitian yaitu:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Manfaat Teoretis
 a. Bagi Peneliti, Untuk menambah gagasan dalam hal keilmauan dan pengetahuan di Bidang Hukum Islam. Terlebihnya mengenai tradisi *uang \pelangkah* yang ada di Desa Legok, Pasuruan.
 b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan refrensi tambahan bagi penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan wawassan pengetahuan tentang nilai nilai keterbaruan dalam tradisi *uang pelangkah*.
2. Manfaat Praktis:
 a. Bagi Peneliti

 Manfaat melakukan penelitian ini bagi penulis yaitu dapat memberi pengetahuan baru, tentang nilai nilai kterbaruandalam pelaksaan tradisi *uang pelangkah* di Desa Legok, Pasuruan. Penulis berharap untuk mendapatkan bebeerapa pengetahuan lainnya melalui studi lapangandalam rangka penelitian ini.

 b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

 Penelitian ini diharapakan dapat berkontribusi dalam mewarnai nuansa ilmiah dan menjadi rujuuan maupun refrensi yang dapat digunakan sebagai salah satu indikator dalam penelitian selanjutnya
3. Bagi Masyarakat

 Harapan besar penelitian dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam pengembangan tradisi yang ada didalamnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Adapun istilah istilah penelitian ini sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam

 Tinjauan hukum Islam berarti melihat, mengevaluasi, atau mengkaji suatu permasalahan, tradisi, atau fenomena sosial dalam perspektif hukum Islam tersebut untuk mengetahui kesesuaian, larangan, atau kebolehan dalam hukum Islam. Hubungan istilah "tinjauan hukum Islam" dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Pelangkah Dalam Proses Lamaran Pernikahan Adat Jawa (Studi Kajian Pada Masyarakat Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan)" adalah bahwa penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian atau evaluasi terhadap tradisi uang pelangkah yang ada dalam proses lamaran pernikahan adat Jawa dari perspektif hukum Islam. Artinya, penelitian ini mengkaji apakah tradisi tersebut sesuai, bertentangan, atau boleh dengan ketentuan-ketentuan Islam yang diambil dari Al-Qur'an, Hadis, dan sumber hukum Islam lainnya, termasuk interpretasi hukum oleh ulama. Penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang suatu tradisi kultural terkait pernikahan dalam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat tersebut dan sebagai dasar untuk memberikan masukan hukum atau rekomendasi terhadap pelaksanaan tradisi itu.[18]

2. Tradisi Uang *Pelangkah*

Tradisi uang pelangkah adalah penghormatan atau pemberian khusus yang diberikan oleh adik kepada kakaknya yang belum menikah, sebagai tanda permohonan restu agar sang adik diperbolehkan menikah terlebih dahulu atau "melangkahi" kakaknya dalam urusan pernikahan. Tradisi ini sangat sakral dan dianggap sebagai bentuk sopan santun serta penghargaan, di mana sang adik menunjukkan tata krama dengan meminta izin dan restu agar tidak menyinggung hati kakak yang secara adat seharusnya menikah duluan. Pemberian uang pelangkah bisa berupa uang, pakaian, atau barang lain yang disesuaikan dengan permintaan kakak dan kemampuan sang adik.[19]

Memberi uang pelangkah tersebut sebagai bentuk menghargai, bukan ada unsur niat yang lain. Tradisi uang pelangkah yang secara turun temurun dilakukan oleh nenek moyang yang diwariskan kepada masyarakat Jawa Orang Jawa terkenal menghormati dan menghargai yang lebih tua, maka tradisi nglangkahi ini dilakukan untuk meghormati dan menghargai sang kakak.[20]

[18] Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Al Manhaj*, 2019, 158.

[19] Selly Ardita Agustin, "*Tradisi Pelangkah dalam Perkawinan Adat Jawa Perantau*" 2021 https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4689/1/SKRIPSI%20%20SELLY%20ARDITA%20AGUSTIN%20(1602030067)%20-%20AS.pdf

[20] Selly Ardita Agustin, "*Tradisi Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Jawa Perantau*" *IAIN Metro*, 2021, 39.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Prosesi Lamaran

Prosesi lamaran dalam adat Jawa seringkali terkait dengan tradisi uang pelangkah, khususnya dalam konteks apabila adik ingin menikah terlebih dahulu dibandingkan kakaknya yang belum menikah.[21] Uang pelangkah ini merupakan sebuah bentuk penghormatan dan permohonan izin dari sang adik kepada kakaknya agar diperbolehkan melangkahi dalam urusan pernikahan. Tradisi ini bertujuan menunjukkan rasa hormat, tanggung jawab, serta tawaran restu dari kakak kepada adik yang akan menikah dahulu sebagai tanda hubungan kekeluargaan yang erat dan saling menghargai dalam keluarga Jawa.[22]

Proses ini biasanya melibatkan pemberian sejumlah uang atau barang oleh calon pengantin yang adik kepada kakaknya sebagai bentuk perhatian dan penghormatan yang sudah melekat secara kultural.[23]

4. Adat Jawa

Pernikahan adat Jawa yang terkait dengan tradisi uang pelangkah mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan penghormatan yang mendalam dalam masyarakat Jawa. Tradisi uang pelangkah biasanya muncul ketika seorang adik hendak menikah terlebih dahulu dari kakaknya yang belum menikah. Dalam kondisi ini, sang adik diwajibkan memberikan uang pelangkah atau barang sebagai bentuk

[21] Sukarismanti, "*Tradisi Upacara Cafi Sari Masyarakat Suku Mbojo: Kajian Folklore*" *KOLONI*, 2022, 368–76.

[22] Tutuk Ningsih, "Tradisi Saparan Dalam Budaya Masyarakat Jawa Di Lumajang," (*Ibda: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 2019.)

[23] *Piotr Sztompka, "Trust in Science: Robert K. Merton's Inspirations" Journal of Classical Sociology*: 2007, 211-220.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

permohonan izin dan penghormatan kepada kakaknya untuk "melangkahi" urutan pernikahan dalam keluarga tersebut. Tradisi ini bukan merupakan kewajiban finansial semata, tetapi mengandung makna simbolis yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan hubungan keluarga dan adat istiadat Jawa.

Pelaksanaan tradisi uang pelangkah dapat dilakukan pada saat lamaran atau sebelum akad nikah, dengan jumlah dan bentuk pemberian yang disepakati berdasarkan musyawarah keluarga, tidak bersifat baku dan tetap. Dengan demikian, tradisi uang pelangkah dalam pernikahan adat Jawa menjadi salah satu wujud pelestarian nilai budaya sekaligus alat pengatur harmoni keluarga.[24]

F. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini penulis menstrukturkan pembahasan secara sistematis, dengan begitu penulis membagi penulisan ke dalam 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Bab ini membahas mengenai Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian secara teoritis maupun praktis, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka: Bab ini membahas mengenai penelitian kepustakaan, termasuk penelitian-penelitian sebelumnya dan penelitian teori yang digunakan dalam penelitian ini.

[24] Iga kurniawan, "*Tradisi Hantaran Sapi Dalam Lamaran Pada Masyarakat Pakis Aji Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam*" (Uin Walisongo: Semarang, Mei, 2020) 27-28.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III Metodologi Penelitian: Bab ini membahas berbagai metode yang digunakan dalam penelitian termasuk jenis pendekatan yang digunakan, subyek penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, validasi, data, dan langkah langkah yang diambil untuk menyelesaikan penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Aanalisis: Bab ini membahas masalah tersebut dan memberikan gambaran tentang obyek penelitian , cara pengumpulan data, dan hasil yang dihasilkan penelitian.

BAB V Penutup: Bagian akhir bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam karya ilmiah dapat diartikan sebagai suatu hal guna untuk menjelaskan perbedaan penelitian peneliti dengan skripsi orang lain yang bertujuan sebagai bentuk guna mendukung data-data yang relevan terkait dengan judul peneliti. Adapun berikut peneliti akan memaparkan hasil temuan penelitian yang berhubungan dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang judul peneliti diantaranya:

1. Skripsi yang dilakukan oleh Selly Ardita Agustin pada tahun 2021 dengan judul "Tradisi Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Jawa Perantau (Studi Kasus Di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu)"[25].

 Rumusan masalah penelitian ini adalah untuk memahami praktik dan nilai-nilai tradisi pelangkahan dalam perkawinan masyarakat Jawa di Desa Pringkumpul, Pringsewu. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pelangkahan masih diterapkan di masyarakat Jawa Pringkumpul sebagai bentuk penghormatan dan restu kepada saudara yang lebih tua yang belum menikah. Nilai dalam tradisi ini diartikan sebagai penghormatan

[25] Selly Ardita Agustin, "*Tradisi Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Jawa Perantau (Studi Kasus Di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu)*" Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2021.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

adik kepada kakaknya. Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai tradisi pelangkah dalam perkawinan adat Jawa. Perbedaan penelitian terdahuu dengan sekarang yaitu terletak pada fokus kajian.

Penelitian terdahulu menyoroti pelaksanaan tradisi dalam komunitas perantauan dan nilai sosial yang terkandung, sementara penelitian sekarang bertujuan untuk meninjau pemberian hadiah dalam tradisi langkahan melalui perspektif ‘urf atau kebiasaan hukum Islam, khususnya dalam konteks budaya lokal di Dusun Panderejo.

2. Skripsi yang dilakukan oleh Wisnu Ananta pada tahun 2022 dengan judul “Tradisi Langkahan Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Maṣlahah (Studi Kasus Di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Bojonegoro)”[26].

 Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana praktik dan sikap masyarakat terhadap tradisi langkahan dalam pernikahan, dan bagaimana tinjauan maṣlahah terhadap praktik tersebut di Desa Banjarjo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Metode yang digunakan adalah penelitian Kualitatif deskriptif, dengan pendekatan langsung ke lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan tiga tipe masyarakat dalam menyikapi tradisi ini: (1) masyarakat yang meyakini dan menjalankan, (2) masyarakat yang kurang meyakini namun tetap menjalankan, dan (3) masyarakat yang tidak meyakini dan tidak menjalankan. Berdasarkan

[26] Wisnu Ananta, “*Tradisi Langkahan Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Maslahah (Studi Kasus Di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Bojonegoro)*” 2022, 1–23.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perspektif maṣlahah, tradisi langkahan diperbolehkan dan termasuk dalam maṣlahah tahsiniyyah, karena fungsinya sebagai pelengkap yang melengkapi kemaslahatan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama memiliki kesamaan dalam tema tradisi langkahan dalam prosesi pernikahan di masyarakat Jawa, fokus pada praktik tradisi yang dijalankan untuk mendapatkan restu dalam melangkahi anggota keluarga yang lebih tua. Perbedaan penelitian terdahuu dengan sekarang yaitu terletak pada pendekatan analisis. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif maṣlahah untuk melihat kelayakan tradisi ini sebagai bagian dari hukum Islam berdasarkan aspek kemaslahatan, sementara penelitian sekarang mengkaji tradisi ini dari sudut pandang ‘urf, atau kebiasaan masyarakat yang diakui dalam hukum Islam. Penelitian sekarang juga berfokus pada aspek pemberian hadiah pada langkah tersebut, yang mungkin tidak menjadi fokus utama dalam penelitian terdahulu.

3. Skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan Alawi pada tahun 2024 dengan judul “Tradisi Uang Pelangkah Dalam Pernikahan: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Kecamatan Larangan, Kota Tangerang)”[27].

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana jika seorang adik atau seseorang yang mempunyai pasangan dan ternyata pasangannya itu masih mempunyai seorang kakak yang belum menika h, sedangkan

[27] Muhammad Ridwan Alawi, “*Tradisi Uang Pelangkah Dalam Pernikahan : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Kecamatan Larangan, Kota Tangerang)*” (2024): 49–53.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang bersangkutan memiliki keinginan untuk menikah tapi takut kalau tidak segera menikah maka ia akan terjerumus pada perbuatan zina atau bahkan membawa dampak negatif dan cenderung mempersulit proses pernikahan. Metode yang digunakan penelitia ini adalah menggunakan metode kualitatif, dengan data primer dari observasi dan wawancara masyarakat setempat serta data sekunder dari literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pemberian uang pelangkah di Kecamatan Larangan tidak melanggar syariat Islam, asalkan tidak ada unsur paksaan. Praktik positif ini memiliki nilai sosial yang tinggi dan perlu dilestarikan. Keterlibatan tokoh masyarakat dan pemerintah juga penting untuk menjaga kelestarian tradisi ini dalam kebudayaan nasional Betawi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama membahas tradisi uang pelangkah sebagai bagian dari adat dalam prosesi pernikahan. Keduanya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis hukum dan adat, serta berusaha memahami pandangan masyarakat setempat terhadap tradisi ini. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu secara spesifik mengkaji tradisi langkahan dalam perspektif hukum Islam dengan pendekatan ‘urf, Ini memberi pendekatan khusus pada bagaimana adat tersebut diterima dalam konteks Islam, berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih fokus pada kajian dampak sosial atau kajian Living Qur’an.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Skripsi yang dilakukan oleh Sakinah Azzahra Hsb pada tahun 2023 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)"[28].

 Rumusan masalah penelitian ini adalah mengangkat masalah mengenai bagaimana pelaksanaan tradisi pembayaran uang pelangkah dalam perkawinan di Desa Gunung Tua Tonga dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi ini. Metode yang digunakan penelitia ini adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini dianggap sebagai 'urf sahih yang telah lama ada dan dijalankan masyarakat sebagai bentuk penghormatan kepada anggota keluarga yang lebih tua.

 Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama terletak pada kajian mengenai tradisi adat dalam pernikahan yang dikaitkan dengan perspektif hukum Islam. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu berfokus pada aspek pemberian hadiah dalam tradisi langkah dalam prosesi lamaran adat Jawa, sementara penelitian terdahulu menyoroti pembayaran uang pelangkah dalam konteks adat Mandailing Natal.

[28] Sakinah Azzahra Hsb, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)*," (2023): 1–19.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Skripsi yang dilakukan oleh Nur Agung Baharuddin pada tahun 2020 dengan judul "Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Kajian Living Qur'an)"[29].

Rumusan masalah penelitian ini adalah mengangkat masalah mengenai mengenai makna tradisi pelangkah dan pandangan hukum Islam terhadapnya. Metode yang digunakan penelitia ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pelangkah di wilayah tersebut dipandang sebagai cara untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga, di mana simbolisme hadiah mencerminkan penghormatan dari adik kepada kakak, sesuai dengan adat dan nilai sopan santun setempat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama fokus pada nilai adat dan simbolisme hadiah dalam tradisi pelangkah sebagai bentuk penghormatan dalam hubungan saudara. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu terletak pada lokasi penelitian dan pendekatan; penelitian saya menggunakan perspektif 'urf untuk menilai pemberian hadiah dalam tradisi langkahan pada prosesi lamaran adat Jawa di Panderejo, Pasuruan, dan menyoroti hubungan tradisi ini dengan nilai-nilai dalam budaya setempat.

Penelitian ini juga memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana tradisi langkahan dipraktekkan secara spesifik oleh

[29] Nur Agung Baharudin, "*Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Kajian Living Qur'an)*" 2020, 1–74.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat Jawa di Desa Legok, yang masih menerapkan tradisi pelangkah sebagai bentuk penghormatan dan permohonan restu kepada saudara yang lebih tua. Tradisi ini tidak hanya dipandang sebagai ritual budaya, tetapi juga memiliki makna sosial yang kuat dalam menjaga hubungan kekeluargaan dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan dalam komunitas tersebut. Pemberian hadiah dalam tradisi ini menjadi simbol penghargaan yang penting, yang menunjukkan hormat dan kasih sayang yang mendalam dari adik kepada kakaknya.

Adapun penelitian ini menyoroti bagaimana tradisi pelangkahan yang sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Panderejo dilihat melalui lensa hukum Islam, khususnya konsep ‘urf sebagai kebiasaan yang mendapat pengakuan hukum. Hal ini menunjukkan bagaimana adat dan hukum Islam dapat berjalan beriringan dan saling melengkapi dalam membentuk tata nilai masyarakat, di mana tradisi lokal mendapatkan legitimasi hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan pendekatan seperti ini, tradisi yang telah lama berlangsung tidak hanya dilestarikan sebagai warisan budaya, tetapi juga diberi pemahaman dan penghormatan yang lebih mendalam dalam konteks hukum agama yang berlaku.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang dilakukan oleh Selly Ardita Agustin pada tahun 2021 dengan judul "Tradisi Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Jawa Perantau (Studi Kasus Di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu)"	Sama-sama membahas tradisi pelangkah dalam konteks perkawinan adat Jawa.	Penelitian Selly tidak meninjau dari hukum Islam, sedangkan penelitian saya menekankan analisis hukum Islam terhadap tradisi uang pelangkah dalam proses lamaran.
2.	Skripsi yang dilakukan oleh Wisnu Ananta pada tahun 2022 dengan judul "Tradisi Langkahan Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Maṣlahah (Studi Kasus Di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Bojonegoro)"	Sama-sama menggunakan pendekatan studi kasus di masyarakat Jawa	Skripsi Wisnu menggunakan pendekatan teori Maṣlahah sebagai pisau analisis, sedangkan penelitian saya menggunakan tinjauan hukum Islam secara empiris
3.	Skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan Alawi pada tahun 2024 dengan judul "Tradisi Uang Pelangkah Dalam Pernikahan: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Kecamatan Larangan, Kota Tangerang)"	Sama-sama meninjau dari aspek hukum Islam.	Skripsi Ridwan mengombinasikan dua perspektif (hukum Islam dan hukum adat), se dangkan saya hanya fokus pada hukum Islam.
4.	Skripsi yang dilakukan oleh Sakinah Azzahra Hsb pada tahun 2023 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing	Sama-sama menggunakan analisis hukum Islam.	Penelitian Sakinah dilakukan di wilayah Mandailing (Sumatera Utara) yang memiliki adat berbeda dari Jawa. Sedangkan Penelitian saya fokus pada adat Jawa, khususnya proses lamaran, bukan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Natal)"		keseluruhan pernikahan.
5.	Skripsi yang dilakukan oleh Nur Agung Baharuddin pada tahun 2020 dengan judul "Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah (Kajian Living Qur'an)"	Sama-sama meneliti tradisi pelangkah dalam konteks budaya masyarakat.	Penelitian Nur Agung dilakukan di Lampung Tengah, sedangkan kamu meneliti di Pasuruan, Jawa Timur.

B. Kajian Teori

1. Teori Hukum Adat

Hukum adat adalah keseluruhan kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Hukum ini mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keadilan di lingkungan masyarakat adat. Hukum adat bersifat tidak tertulis, hidup secara turun-temurun, dan berbeda-beda sesuai dengan wilayah serta komunitas masyarakat yang menggunakannya.[30]

Hukum adat diakui secara resmi oleh negara Indonesia sebagai hukum yang sah, dengan dasar hukum di antaranya terdapat dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945,[31] yang mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

[30] Hilman Hadikusuma, "*Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia"* (Bandung, Mandar Maju, 2019), 26.

[31] Seketariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang mengakui dan menghormati masyarakat adat, pasal 18B ayat (2).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[32]

Sumber hukum adat mencakup norma-norma yang benar-benar diterapkan dalam pergaulan masyarakat, kesadaran hukum yang hidup di masyarakat adat, yang berfungsi sebagai sistem nilai pengikat dalam masyarakat tersebut. Kekuatan legal dan sosial hukum adat berasal dari kesadaran dan ketaatan masyarakat adat terhadap aturan tersebut. Unsur-unsur hukum adat biasanya meliputi norma-norma yang tidak tertulis, ketiadaan kodifikasi sistematis, dan fakta bahwa aturan tersebut biasanya dilembagakan secara tradisional melalui kepala adat atau tokoh masyarakat setempat.[33]

Hukum adat perkawinan adalah aturan yang mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat adat, yang bukan hanya merupakan urusan pribadi antara calon mempelai pria dan wanita, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, dan masyarakat luas. Perkawinan menurut hukum adat memiliki tujuan mempertahankan dan meneruskan keturunan sesuai garis kebapakan serta mengikat hubungan antara dua keluarga besar. Dalam hukum adat, perkawinan harus mendapat persetujuan dari orang tua atau kerabat kedua belah pihak serta biasanya disertai dengan perjanjian antar keluarga atau kerabat yang bersifat lisan dan berdasarkan kepercayaan. Proses ini menegaskan pentingnya aspek

[32] Soepomo, "*Bab-bab tentang Hukum Adat*" (Jakarta: Pradnya Paramit, 2018), 19.
[33] Bushar Muhammad, "*Pokok-Pokok Hukum Adat*" (Jakarta: Pradnya Paramita, 2016), 28.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sosial dan budaya dalam perkawinan adat, yang berbeda dengan perkawinan berdasarkan hukum negara atau agama semata.[34]

1. Unsur Unsr Hukum Adat

Dalam Seminar Nasional di Yogyakarta, Soepomo menyampaikan bahwa lahirnya hukum adat tidak dapat dilepaskan dari pengaruh unsur-unsur keagamaan. Soekanto juga mengemukakan bahwa apabila ditinjau dari sisi kebenaran hukum, maka sebagian besar unsur yang terdapat dalam hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Melayu Polinesia, sedangkan hanya sebagian kecil yang berakar dari hukum agama. Djodjodigono menambahkan bahwa selain unsur keagamaan yang pengaruhnya tidak terlalu dominan, terdapat pula unsur-unsur yang berasal dari agama-agama tertentu, terutama yang dibawa oleh Islam, Hindu, dan Kristen. Secara umum, pandangan para ahli telah sepakat bahwa agama turut memberikan pengaruh signifikan dalam pembentukan hukum adat, dan pendapat tersebut juga diakui oleh para pakar di bidang hukum adat. Menurut Soerodjo Wignjodipoero, hukum adat terdiri atas dua unsur utama :

a) Unsur kenyataan, yakni keberadaan adat yang senantiasa dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat adat.
b) Unsur psikologis, yaitu keyakinan masyarakat adat terhadap kekuatan dan keberlakuan hukum yang bersumber dari adat itu sendiri.[35]

[34] Muhammad andri, Yunanto "*Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*" (Oktober, 2019), 19-20.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Ciri Ciri Hukum Adat

Hukum adat yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat memiliki beberapa karakteristik khas:

a) Hukum adat umumnya diwariskan secara lisan, yaitu berupa aturan atau norma yang tidak dibukukan dalam bentuk undang-undang dan tidak dikodifikasikan secara formal, meskipun dalam beberapa kasus terdapat sebagian kecil yang tertulis.
b) Hukum adat tidak tersusun secara sistematis seperti peraturan perundang-undangan modern.
c) Hukum adat tidak dituangkan dalam bentuk fisik seperti kitab atau buku hukum yang baku.
d) Hukum adat sering kali tidak disusun secara beraturan atau terstruktur.
e) Pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam penerapannya kerap kurang diperhatikan secara formal dalam proses pengambilan keputusan.[36]

3. Hukum Adat dalam Proses Lamaran (Peminangan)

Dalam hukum adat, lamaran atau peminangan merupakan tahap awal sebelum perkawinan yang memiliki makna sosial dan hukum. Lamaran bukan sekadar pernyataan cinta atau kesediaan menikah, melainkan proses adat yang mengikat dua keluarga untuk menjalin hubungan kekerabatan. Proses lamaran biasanya dilakukan

[35] Badrut Tamam, "*Pengantar Hukum Adat"* (Depok: Pustaka Radja, Juni 2022), 21.
[36] Badrut Tamam, "*Pengantar Hukum Adat*", 22.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan melalui perantara keluarga atau tokoh adat.[37]

Tujuannya adalah untuk menegaskan keseriusan dan kehormatan calon mempelai pria kepada pihak perempuan. Dalam beberapa daerah seperti Jawa, Bali, dan Minangkabau, lamaran dilengkapi dengan penyerahan tanda ikatan adat, misalnya *seserahan*, *sirih pinang*, atau *cincin tunangan* sebagai simbol pengikat niat baik dan tanggung jawab moral. Menurut Hilman Hadikusuma (1992) dalam *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, tahap lamaran sudah termasuk bagian dari hubungan hukum adat karena mengandung unsur kesepakatan sosial dan kewajiban moral antar keluarga.[38]

4. Hukum Adat dalam Perkawinan

Perkawinan adat merupakan peristiwa penting dan sakral (suatu ikatan suci) dalam kehidupan masyarakat adat. Perkawinan adat dipahami sebagai ikatan kuat antara seorang laki-laki dan perempuan dalam komunitas adat untuk berjanji hidup bersama. Ikatan ini bersifat komunal dan bertujuan meneruskan keturunan agar keberlangsungan hidup adat atau suku tetap terjaga. Setiap pelaksanaan perkawinan adat selalu diawali dengan upacara adat yang memiliki nilai kesucian bagi masyarakat adat. *Van Gennep* menyebut berbagai rangkaian upacara perkawinan sebagai *Rites de Passage*, yaitu upacara yang

[37] Hilman Hadikusuma, "*Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*" (Bandung, Mandar Maju, 2016), 39-41.

[38] Hilman Hadikusuma, "*Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*" (Bandung, Mandar Maju, 2016) 43-44.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menandai proses peralihan status bagi kedua mempelai. Pada tahap ini, pasangan yang sebelumnya hidup terpisah akan memasuki status baru setelah melalui upacara yang telah ditentukan.[39]

Perkawinan dalam hukum adat tidak hanya dipahami sebagai urusan pribadi individu yang melaksanakannya, tetapi juga berkaitan erat dengan kepentingan keluarga, suku, masyarakat, dan bahkan struktur kasta. Dalam perspektif hukum adat, perkawinan juga dimaknai sebagai proses pemisahan diri dari orang tua sebagai langkah untuk meneruskan keberlanjutan garis keturunan dalam keluarga baru. Pada masyarakat yang berbasis kesukuan, pelaksanaan perkawinan dipandang sebagai upaya menjaga kesinambungan keturunan secara teratur. Sementara itu, dalam masyarakat adat yang berbentuk persekutuan, perkawinan diposisikan sebagai peristiwa penting yang menandai diterimanya individu baru sebagai anggota masyarakat adat beserta seluruh tanggung jawab sosial yang melekat. Dalam komunitas adat berkasta, perkawinan juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mempertahankan posisi suatu kelompok dalam struktur sosial. Perkawinan adat sebagai suatu bentuk perikatan adat merupakan peristiwa yang membawa akibat hukum bagi masyarakat adat yang bersangkutan. Konsekuensi hukum tersebut bahkan dapat muncul sebelum dilaksanakannya akad perkawinan. Salah satu contohnya tampak pada tradisi pelamaran yang dilakukan sebelum

[39] Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 89.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

prosesi pernikahan, seperti praktik "Rasan Sanak," yaitu suatu hubungan awal antara keluarga kedua calon mempelai yang menandai dimulainya rangkaian adat menuju perkawinan.[40]

Hukum adat dalam perkawinan merupakan aturan dan tata cara perkawinan yang bersumber dari kebiasaan, nilai-nilai, serta norma sosial masyarakat adat, yang berlaku turun-temurun dan diakui sebagai hukum yang mengikat. Dalam pandangan hukum adat, perkawinan bukan hanya penyatuan antara dua individu, tetapi juga ikatan antara dua keluarga besar, bahkan dua kelompok sosial. Oleh karena itu, setiap daerah memiliki ketentuan adat yang berbeda dalam hal tata cara, syarat sah, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.[41]

Dalam hukum adat Jawa, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi tata cara adat dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Salah satu tradisi penting yang berkaitan dengan hukum adat perkawinan di Jawa adalah tradisi uang pelangkah. Tradisi ini muncul ketika calon pengantin perempuan memiliki kakak perempuan yang belum menikah; calon mempelai laki-laki diwajibkan memberikan sejumlah uang atau barang simbolis kepada kakak tersebut sebelum akad nikah berlangsung. Tujuannya bukan untuk membeli restu, melainkan sebagai bentuk penghormatan dan permohonan izin melangkahi kakak agar tidak dianggap melanggar tatanan adat dan

[40] Badrut Tamam, "*Pengantar Hukum Adat"*, 91.
[41] Bushar Muhammad, "*Pokok-pokok Hukum Adat"*, (Bandung: Pradnya Paramita, 2020), 33.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kesopanan keluarga. Nilainya bisa berupa uang, kain, atau benda simbolik sesuai kesepakatan keluarga.[42]

5. Teori *Receptio a Contrario*

Teori *Receptio a Contrario* dikemukakan oleh Sayuti Thalib sebagai pengembangan dari Teori Receptie Exit yang diperkenalkan oleh Prof. Hazairin. Menurut Sayuti Thalib, hukum Islam berlaku bagi umat Islam karena sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, serta nilai moral dan batin mereka. Sementara itu, hukum adat hanya dapat diberlakukan bagi orang Islam apabila tidak bertentangan dengan ajaran agama dan hukum Islam. Teori ini dinamakan Receptio a Contrario karena isinya merupakan kebalikan dari Teori Receptie.[43]

Dalam pandangan ini, hukum Islam memiliki kedudukan utama dan menjadi dasar yang mendahului hukum adat, sedangkan Teori Receptie menempatkan hukum adat sebagai prioritas sebelum hukum Islam. Pemikiran Sayuti Thalib ini sejalan dengan pandangan Prof. Subhi Mahmassani, yang menyatakan bahwa kebiasaan adat hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan nash dalam hukum Islam. Berdasarkan nash tersebut, suatu kebiasaan tidak dapat dianggap sah apabila terdapat ketentuan syariat

[42] Https://Opac.Fhukum.Unpatti.Ac.Id/Index.Php?P=Fstream-Pdf&Fid=2996&Bid=7830

[43] Sayuti Thalib, "*Receptio A Contrariorio Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*", (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982), 17.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang berbeda, karena hukum syariat memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan hukum adat.[44]

2. Tradisi Uang Pelangkah dalam Hukum Adat

Tradisi Uang Pelangkah merupakan bagian dari hukum adat Indonesia yang diterapkan dalam konteks pernikahan ketika adik mendahului kakak kandungnya dalam menikah. Tradisi ini mengharuskan adik memberikan uang atau barang tertentu sebagai bentuk penghormatan, permohonan maaf, dan restu kepada kakak yang dilangkahi. Kajian teori ini membahas landasan, makna, serta relevansinya dalam hukum adat. Uang Pelangkah berasal dari istilah "melangkahi" atau mendahului kawin, di mana adik yang ingin menikah lebih dulu harus membayar "uang pelangkah" kepada kakaknya agar tidak dianggap melanggar norma keluarga. Dalam hukum adat, pernikahan bukan hanya ikatan perdata, melainkan melibatkan kekerabatan, warisan, dan norma sosial yang lebih luas.[45]

Secara teoritis, tradisi ini berfungsi menjaga silaturahmi, menghormati hierarki usia, dan mencegah persaudaraan retak akibat rasa iri atau malu kakak. Ia juga melambangkan permohonan izin "numpang lewat" dalam perjalanan hidup pernikahan, serta doa restu agar rumah tangga adik harmonis. Dalam perspektif antropologi hukum, Uang Pelangkah memperkuat kohesi sosial masyarakat adat dengan

[44] Abdullah Jarir, "*Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*", (Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan, 2018), 88- 89.

[45] Alamsyah, Yudi "*Tradisi Uang Pelangkah Dalam Adat Lampung Pepadun Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur)"* 2022, Skripsi S1, IAIN Metro. 45.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengintegrasikan norma kesopanan dan keyakinan mistis terhadap keselamatan keluarga. Dari kajian teori, tradisi ini dikategorikan sebagai 'urf (adat setempat) dalam fiqh Islam, yang sahih jika tidak bertentangan dengan syariat, seperti tidak menghalangi pernikahan atau memberatkan (fasid jika sebaliknya). Islam tidak mengatur secara spesifik soal melangkahi kakak, sehingga adat boleh diterapkan selama memenuhi rukun nikah dan prinsip maslahah. Di era modern, adaptasi diperlukan agar tidak menjadi penghalang pernikahan, sesuai kaidah "al-âdah muhakkamah" (adat yang baik diterima).[46]

Tradisi ini dikategorikan sebagai 'urf (adat setempat) dalam fiqh Islam, yang sahih jika tidak bertentangan dengan syariat, seperti tidak menghalangi pernikahan atau memberatkan (fasid jika sebaliknya). Islam tidak mengatur secara spesifik soal melangkahi kakak, sehingga adat boleh diterapkan selama memenuhi rukun nikah dan prinsip maslahah. Di era modern, adaptasi diperlukan agar tidak menjadi penghalang pernikahan, sesuai kaidah "al-âdah muhakkamah" (adat yang baik diterima).[47] Dalam adat Jawa, disebut "nglangkahi" atau "pelangkahan", adik memberikan sangu tunai, pakaian, atau seserahan seperti kain, makanan, dan perhiasan sederhana kepada kakak kandung sebelum akad nikah. Tradisi ini dianggap pamali jika diabaikan, karena diyakini mendatangkan sial bagi rumah tangga adik atau malu bagi kakak, sesuai

[46] Rahmat Dian, "*Tradisi Pelangkah sebagai Adat Perkawinan."* (2020, Jurnal ADIA,), Universitas Ar-Raniry https://journal.ar-raniry.ac.id/ADIA/article/download/4775/2127/12651 91-92.

[47] Haikal Maulidi, "*Penentuan Uang Pelangkah di Era Milenial dalam Perspektif Hukum Adat"* Tesis, (2023, UIN Malang) http://etheses.uin-malang.ac.id/59220/2/19210180.pdf 66-68.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

falsafah leluhur tentang harmoni keluarga (rukun). Nominal biasanya Rp500.000 hingga jutaan, ditambah stel busana, ditentukan musyawarah keluarga untuk menjaga kesopanan.[48]

3. Perkawinan dalam Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad, serta dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab, istilah *nikah* dan *zawaj* sering digunakan untuk menggambarkan makna pernikahan atau perkawinan dalam literatur fikih berbahasa Arab. Dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan perjanjian suci yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membentuk keluarga yang abadi, saling menyayangi, mengasihi, dan hidup dalam ketenteraman serta kebahagiaan. Pernikahan dilaksanakan dengan akad atau ikatan hukum antara kedua pihak dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki, sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam.[49]

Pernikahan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan yang menghubungkan dua pihak sehingga keduanya saling terikat satu sama lain. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Ad-Dukhan ayat 54 yang menyebutkan, *"Demikianlah, dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari."* Dengan demikian, pernikahan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi rasa cinta, kasih sayang, dan kerelaan tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Akad nikah diwujudkan melalui ijab dan qabul antara kedua calon mempelai atau

[48] Monica, E.S. "*Analisis Manfaat dan Urgensi Dana Pelangkahan dalam Perkawinan Adat Jawa".* (Jurnal PCHUKUMSOSIAL, 2024) 88.

[49] Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", Yudisia, Vol 7, No 2 ,2016, 412–434.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melalui wali sah apabila salah satu pihak belum cakap hukum atau berada di bawah umur.[50]

Perkawinan dalam hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat atau mithaqan ghalizan yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan disyariatkan dengan tujuan menjaga manusia dari perbuatan zina, memelihara keturunan yang halal, dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Akad nikah dalam Islam mencakup ijab dan qabul yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu agar perkawinan tersebut sah secara hukum Islam.[51]

Hukum perkawinan menurut para ulama berbeda-beda, namun pendapat yang paling banyak diikuti adalah hukum asalnya adalah mubah (boleh), sunnah, wajib, makruh, atau haram tergantung kondisi dan niat pelaksanaannya. Rukun nikah meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, serta ijab dan qabul. Sedangkan syarat sah nikah antara lain adanya persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan, adanya wali nikah untuk wanita, serta kelengkapan administrasi yang diatur dalam undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan harus tercatat secara resmi untuk mendapat pengakuan hukum negara.[52]

[50] M Khoiruddin, ”*Wali Mujbir Menurut Imam Syafi (Tinjauan Maqâshid Al- Syarî’ah)” (*Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 2019) https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760. 257–84.

[51] Fauzia Ria, "*BAB II Landasan Teori: Perkawinan Menurut Hukum Islam*" etheses.iainkediri.ac.id, 2022. https://etheses.iainkediri.ac.id/5049/3/931106118_bab2.pdf 32-35.

[52] M Maimun, "*Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata*" jiam.ejournal.unisai.ac.id, 2022. https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/263 49.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Khitbah

Khitbah secara etimologi bermakna permintaan. Khitbah (peminangan) secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.[53] Peminangan itu adalah fase dari perkawinan. Peminangan biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak jarang peminangan juga dilakukan oleh pihak perempuan.[54]

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara pinangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam. Upacara pinangan atau tunangan dilakukan dengan berbagai variasi, dan cara paling sederhana, pihak orang tua calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon mempelai perempuan, untuk melamar dan meminang.

Dalam acara pertunangan biasanya dilakukan tukar cincin dan penyerahan cincin untuk pihak wanita. Peminangan tersebut sebagai upacara simbolik tentang akan bersatunya dua calon pasangan suami istri yang hendak membangun keluarga bahagia dan abadi. Jumhur ulama mengatakan bahwa peminangan itu tidak wajib, sedangkan Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab

[53] Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*" cet. ke-1 (Jakarta: Kencana,2006), 49.

[54] 10 Enizar, "*Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW*" (Lampung: CV. DVIFA, 2015), 50.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikkan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, khitbah hampir dipastikan dilaksanakan, dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus "kecelakaan"[55]

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"[56]

"Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"[57]

b. Dasar Hukum Perkawinan

1) Landasan hukum mengenai perkawinan terdapat dalam Al Qur'an dan Hadist, yaitu:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْاۗ ٣

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu segani, dua, tiga, atau empat orang, dan jika kamu takut tidak berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa: 3)

[55] Beni Ahmad Saebani, "*Fiqh Munakahat*" I (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 147.
[56] Tim Redaksi Nuansa Aulia, "*Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*" (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), 73.
[57] Aulia, 02.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Al-Baihaqi meriwayatkan hadist berikut:

إِذَا تَزَوَّجَ العَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّيْنِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِ النِّصْفِ البَاقِي

"Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya." (HR. Al Baihaqi)

Berdasarkan syariat, disunnahkan menikahi wanita yang mempunyai latar belakang agama yang baik, mempu menjaga diri dan berasal dari keturunan orang-orang baik. Segolongan fuqaha, yakni jumhur, berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk segolongan yang lain lagi, didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.[58]

4. Teori *Urf'*

Istilah 'urf memiliki makna yang hampir sama dengan al-'adah (adat), bahkan banyak fuqaha yang menganggap keduanya identik. Namun, jika ditelaah lebih dalam dari sisi makna, terdapat perbedaan di antara keduanya. Kata 'adah hanya menekankan pada aspek kebiasaan atau pengulangan suatu perbuatan tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut baik atau buruk, sehingga dapat dikatakan bahwa istilah adat bersifat netral. Sementara itu, 'urf mengandung makna pengakuan terhadap suatu perbuatan yang dianggap baik, dikenal, dan diterima oleh masyarakat luas. Menurut Musthafa Syalabi, perbedaan antara 'urf dan 'adah terletak pada lingkup penggunaannya. Istilah 'urf umumnya digunakan untuk menunjukkan kebiasaan yang berlaku pada sekelompok

[58] Siti Zulaikha, "*Fiqh Munakahat*" (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta), 10.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

atau komunitas masyarakat, sedangkan ‘adah dapat berlaku baik untuk individu, sebagian orang, maupun kelompok masyarakat yang lebih luas.[59]

Kata *‘urf* secara etimologis merujuk pada sesuatu yang dianggap baik.[60] Dalam pengertian terminologis, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, *‘urf* adalah sesuatu yang dikenal dan tidak asing bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan mereka, baik berupa tindakan maupun ucapan. *‘Urf* menggambarkan kondisi yang sudah mengakar dalam diri manusia, sesuai dengan akal sehat, serta diterima oleh naluri yang baik. Karena itu, ucapan atau tindakan yang jarang dilakukan atau belum menjadi kebiasaan suatu kelompok tidak dapat digolongkan sebagai *‘urf*. Demikian pula perilaku yang sudah menjadi tradisi tetapi berasal dari dorongan hawa nafsu, seperti minum minuman keras atau pergaulan bebas, tidak dapat disebut *‘urf*. Dengan kata lain, *‘urf* bukanlah kebiasaan yang bertentangan dengan norma dan aturan.[61]

Ibnu Manzur menjelaskan bahwa ‘urf mencakup segala bentuk anjuran dari syariat yang meliputi semua kebaikan, serta juga mencakup larangan yang berkaitan dengan keburukan berupa sifat-sifat yang umum dikenal oleh manusia sehingga jika diperhatikan, manusia tidak akan merasa asing dengan hal tersebut.

[59] Zein, Satria Effendi M, “*Ushul Fiqh*” (Jakarta: Prenada Media, 2005), 364-365.
[60] Moh. Shofiyul Huda, “*Pengertian Sejarah dan Pemikiran Ushul Fiqih*” (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), 145.
[61] Abdul Mujib, “*Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*” (Jakarta: Kalam Mulia,1999) 44.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sementara itu, menurut Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘urf merujuk pada sesuatu yang sudah sangat dikenal dalam suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa tindakan maupun ucapan.[62]

Adat dan ‘urf memang sering dipandang sebagai dua hal yang berbeda dari segi penulisan atau penyebutannya, tapi sebenarnya keduanya merujuk pada hal yang sama. Pendapat ini ditentang oleh Abdul Wahhab Khallaf yang mengatakan bahwa ‘urf adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan telah menjadi tradisi mereka; bisa berupa ucapan, perilaku, atau pantangan-pantangan. Menurut ahli syara’ istilah ini juga disebut adat, dan antara keduanya tidak ada perbedaan pokok yang membawa dampak hukum berbeda. Jadi, perbedaan antara adat dan ‘urf itu bukan hal yang signifikan hingga menimbulkan konsekuensi hukum yang berlainan.[63]

Dalam kajian ushul fiqh, budaya atau tradisi dikenal dengan istilah ‘urf. Secara umum, ‘urf adalah kebiasaan masyarakat yang telah dikenal, diterima, dan dipraktikkan secara berulang hingga menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka. Ulama seperti Abdul Wahab Khallaf, Wahbah al-Zuhayli, dan TM. Hasbi ash-Shiddiqiey menjelaskan bahwa ‘urf mencakup ucapan atau perbuatan yang dilembagakan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian, ‘urf memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam karena dapat dijadikan

[62] Zein, Abdul-Karim Zaidan, *“Ushul Fiqh”* (Kairo: Dar Al-Misrikat, 2005) 153.
[63] Khallaf, “*Masyhadir al-Tasyri’ fi ma la nashsha*” (Mesir:Dar Al Kitab Al Arabi, 1960) 117.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dasar dalam menentukan praktik yang boleh dilakukan atau ditinggalkan. Tradisi dapat diterapkan apabila memberikan kemaslahatan dan tidak menyalahi ketentuan syariat. Secara keseluruhan, budaya dan Islam saling menguatkan dalam membentuk tatanan sosial masyarakat yang harmonis dan bernilai.[64]

Al ‘Urf memiliki peran yang sangat penting dalam struktur hukum Islam. Banyak masalah hukum yang harus diselesaikan dengan mempertimbangkan al ‘Urf yang berlaku umum di suatu tempat dan waktu, jumlahnya cukup banyak. Contohnya, ‘urf menjadi faktor utama dalam perubahan fatwa Imam al-Syafi’i dari pendapat lama (qaul qadim) ke pendapat baru (qaul jadid). Ali Hasballah menyatakan dengan jelas bahwa Imam Syafi’i membangun banyak hukum dalam pendapat barunya berdasarkan ‘urf masyarakat Mesir dan mengabaikan ‘urf masyarakat Irak dan Hijaz sebelumnya. Melihat fakta sejarah pada masa Rasulullah dan para sahabat, al ‘urf menjadi faktor penting dalam pembentukan hukum Islam dan bahkan menjadi dasar turunnya wahyu al-Qur’an melalui Nabi Muhammad Saw. Namun, setelah masa sahabat, dinamika ijtihad mulai mengurangi penggunaan al ‘urf sebagai sumber hukum, dan ketika para ulama memakai al ‘urf sebagai sumber hukum Islam, maka sering kali digunakan dengan syarat-syarat yang kompleks.[65]

[64] Badrut Tamam, “*Kontruksi Sosial Berger dan Hukum Islam*” (Depok: Pustaka Radja, 2023), 59.

[65] Nurul hakim, “*Konflik Antara AL ‘Urf (Hukum Adat dan Hukum Islam Di Indoensia)*”, Jurnal Edu Tech, (2017), 57.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sementara itu, Mustafa Ahmad az-Zarqa berpendapat bahwa ‘urf merupakan bagian dari adat, karena adat memiliki cakupan yang lebih umum. Dengan kata lain, tidak setiap adat dapat disebut sebagai ‘urf, namun setiap ‘urf pasti termasuk dalam kategori adat. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar antara keduanya adalah:

1) Adat merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau masyarakat tertentu dan lebih menekankan pada proses pengulangannya, sedangkan ‘urf selain memperhatikan aspek pengulangan juga menilai dari segi kebaikan yang diakui masyarakat.
2) Adat bersifat netral karena dapat mencakup hal yang baik maupun buruk, sementara ‘urf hanya mencakup kebiasaan yang dianggap baik dan diterima akal sehat.
3) Adat dapat dilakukan oleh individu atau kelompok kecil, sedangkan ‘urf merupakan kebiasaan yang berlaku luas dan diakui secara umum oleh masyarakat banyak.[66]

a) Macam macam ‘Urf

‘Urf dapat dibedakan menurut berbagai sudut pandang, antara lain dari materi kebiasaannya, ruang lingkup pemakaiannya, dan cara penilaiannya. Dari sisi materi kebiasaan yang dilakukan, ‘urf dibagi menjadi dua bentuk sebagai berikut:

[66] Zein, *“Ushul Fiqh”* 154.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(1) *'Urf Qauli*

'Urf Qauli adalah kebiasaan yang tampak dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya, dalam kebiasaan orang Arab sehari-hari, kata walad digunakan khusus untuk menyebut anak laki-laki, bukan anak perempuan, sehingga ketika orang menyebut walad yang dimaksud dipahami sebagai anak laki-laki.

(2) *'Urf Fi'li*

'Urf Fi'li adalah kebiasaan yang tampak dalam perbuatan. Misalnya dalam praktik jual beli barang-barang ringan atau bernilai kecil, transaksi dianggap sah cukup dengan isyarat dan serah terima barang serta uang, tanpa perlu ucapan ijab kabul yang eksplisit, selama pelaku sudah baligh dan berakal. Praktik seperti ini tidak bertentangan dengan ketentuan akad jual beli dalam hukum Islam karena telah diakui sebagai adat yang berlaku di masyarakat.[67]

[67] Badrut Tamam, "*Kontruksi Sosial Berger dan Hukum Islam*" 69-70.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, metode merupakan suatu susunan sistematis serta pola pemikiran tertentu yang digunakan untuk memahami satu atau beberapa fenomena melalui proses analisis. Metode juga mencakup langkah-langkah yang direncanakan secara terstruktur untuk membantu peneliti dalam menelaah, memahami, dan menyelesaikan masalah yang diteliti. Dengan cara tersebut, penelitian dapat menghasilkan temuan ilmiah berupa produk, proses, analisis, ataupun bentuk argumentasi baru. Adapun penelitian dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang menekankan pada proses analisis dan konstruksi, yang dilaksanakan secara metodologis, teratur, dan konsisten dengan tujuan memperoleh pengetahuan ilmiah.[68]

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Pendekatan Sosiologi Hukum dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan Sosiologi Hukum

 Pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian yuridis empiris penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi, yang dilakukan dengan berdasrkan ide dasar yang menjadi tujuan penelitian untuk melihat fenomena hukum pada aspek sosial yang terjadi didalam kehidupan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pengamatan langsung

[68] Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum"*(Mataram: Mataram University Press, 2020) 18.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengenai apa yang telah terjadi ditengah masyakarakat dalam suatu daerah di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.[69]

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah metode dalam penelitian atau analisis yang berfokus pada pemahaman dan penggunaan konsep-konsep yang sudah ada untuk membahas suatu masalah, dengan membangun kerangka yang menggambarkan hubungan logis antara variabel berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya; dalam konteks pembelajaran, pendekatan ini menyajikan konsep secara langsung tanpa proses induktif.[70]

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang pada dasarnya merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta fakta dari perilaku manusia, perilaku tersebut didapatkan berdasarkan wawancara ataupun perilaku nyata hasil pengamatan langsung mengenai apa yang telah terjadi ditengah masyarakat dalam satu daerah di Kecamatan Gempol.[71] Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, serta mengidentifikasi masalah atau kesenjangan antara aturan hukum yang tertulis dan kenyataan sosial dimasyarakat.[72]

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang digunakan peneliti bertempat di Dusun Panderejo, Dusun Legok dan di Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Lokasi yang dimaksud oleh peneliti ini merupakaan lokasi yang

[69] Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*" 87.
[70] Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*" 88.
[71] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) , 280.
[72] Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*" (Jakarta: UI Press, 2014), 101.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masih terdapat tradisi sangat kental dan sampai saat ini masih di lakukan saat menjelang pernikahan. Alasan memilih lokasi tersebut karena di Desa Legok terjadi adanya tradisi adat *Uang Pelangkah*, tradisi *Uang Pelangkah* ini sangat unik dan menarik didengar karena mungkin tidak semua masyarakat menjalankan tradisi *Uang Pelangkah* tersebut. Desa ini dipilih karena masih mempraktikkan tradisi adat *Uang Pelangkah*, sebuah kebiasaan budaya Jawa yang memiliki nilai simbolik penting dalam tata cara pernikahan dan semakin jarang ditemukan di daerah lain. Keunikan serta kelangkaan tradisi ini menjadikan Desa Legok sebagai tempat yang strategis untuk mengkaji bagaimana adat tersebut dipahami, dijalankan, dan diwariskan oleh masyarakat setempat.[73]

C. Subyek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini di klasifikasikan menjadi dua yaitu: Pertama, sumber data primer adalah data yang di dapat dari informan pertama dalam prosesi lamaran adat Jawa, pihak keluarga pengantin pria dan wanita adalah pemeran utama yang terlibat langsung dalam tradisi *Uang Pelangkah*, khususnya terkait dengan pemberian hadiah sebagai bagian dari tradisi lamaran di Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan yang diperoleh dari hasil wawancara. Kedua, sumber data skunder yaitu segala informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang bersumber dari tangan kedua, seperti dari sumber buku, artikel, dan Kepala adat di Desa Legok Kecamatan Gempol Kabpuaten Pasuruan.

[73] Suyono, "*Adat Istiadat Jawa dalam Perspektif Budaya"* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 97.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Teknik Pengambilan Sampling (*Purposive* Sampling)

Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan menetapkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua anggota masyarakat memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan tradisi uang pelangkah dalam proses lamaran pernikahan adat Jawa.

Melalui teknik *purposive* sampling, peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui, memahami, dan pernah terlibat secara langsung dalam pelaksanaan tradisi uang pelangkah di Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Informan yang dipilih meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, pelaku tradisi uang pelangkah, pihak keluarga yang pernah melaksanakan tradisi tersebut, serta masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai adat dan budaya setempat.[74]

Pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka mampu memberikan informasi yang relevan, mendalam, dan akurat mengenai pelaksanaan tradisi uang pelangkah serta pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat mendukung tercapainya tujuan penelitian dan menjawab fokus penelitian secara komprehensif.

2. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, misalnya melalui wawancara, observasi,

[74] Sugiyono, *"Metode Penelitian Kualitatif",* (Bandung: Alfabeta, 2023), 133.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang langsung diberikan kepada responden. Data ini sangat penting karena memberikan informasi yang autentik dan langsung sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan data primer, peneliti bisa mendapatkan gambaran nyata dari objek atau subjek yang sedang diteliti tanpa perantara, sehingga hasil penelitian bisa lebih valid dan terpercaya.[75]

3. Sumber Data Skunder

Data sekunder dalam penelitian itu data yang kita dapat dari sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, laporan, undang undang, atau dokumen resmi. Jadi, kita tidak mengumpulkan data langsung dari orang atau lapangan, tapi memakai data yang sudah tersedia. Biasanya data sekunder ini dipakai untuk melengkapi atau mendukung data primer yang kita kumpulkan sendiri. Data sekunder ini juga bisa untuk penelitian menjadi lebih praktis karena tidak perlu mengumpulkan data dari nol. Tapi tentu saja, data yang kita pakai harus relevan dan terpercaya supaya hasil penelitian tetap akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.[76]

D. Teknik Pengumpulan Data

Data Dalam penelitian yuridis empiris ada beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, baik digunakan secara sendiri-sendiri

[75] Mukti Fajar, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 192.

[76] Soejono Sukanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*" (Jakarta: UI Press, 2007), 12.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maupun digunakan secara bersama – sama sekaligus. Teknik pengumpulan data tersebut yakni sebagai berikut:[77]

1. Wawancara

 Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan pada dua orang atau lebih dengan bertatap muka kemudian mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan secara mendalam dan detail untuk dicatat atau direkam.[78]

2. Observasi

 Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat atau mengamati secara langsung terhadap fenomena atau tingkah laku dalam tradisi lamaran adat jawa yang akan diteliti, tanpa mengubah kondisi aslinya dan tidak boleh ada campur tangan. Data yang diperoleh untuk mendapatkan data primer dan data sekunder.[79]

3. Dokumentasi

 Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subyek namun melalui dokumen berupa surat, catatan harian, foto, vidio, rekaman suara, flashdisk, dan lain-lain. Hal ini tidak terbatas sehingga memberikan ruang untuk mengetahui hal – hal yang mungkin pernah terjadi di waktu sebelumnya.[80]

[77] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 161.

[78] Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, "*Metodologi Penelitian*" (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 82.

[79] M. Syamsuddin "*Oprasionalisasi Penelitian Hukum*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 114.

[80] Suwardi Endarsawara, "*Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistimologi dan Aplikasi*" (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 116.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Analisis Data

Teknik analisis data berkaitan erat dengan pendekatan masalah, yang berguna untuk memecahkan suatu masalah dalam Tradisi Uang Pelangkah Dalam Prosesi Lamaran Pernikahan Adat Jawa Di Desa Legok Kabupaten Pasuruan. Teknik analisis data ini juga berguna agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data yang diperoleh dan mudah dipahami oleh orang lain mengenai data yang akan dipaparkan yakni melalui proses sebagai berikut:

1. Reduksi Data

 Reduksi data adalah proses merekam data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan untuk diambil hal-hal pokoknya saja guna memperjelas, dan memfokuskan data yang hal-hal penting. Dalam penelitian ini data-data yang didapatkan melalui teknik wawancara, observasi, atau pengamatan, serta dokumentasi dikumpulkan dan dipilih untuk menentukan data yang tepat sebagaimana tentang Tradisi Uang Pelangkah Dalam Prosesi Lamaran Pernikahan Adat Jawa Di Desa Legok Kabupaten Pasuruan.[81]

2. Penyajian Data

 Penyajian data adalah proses mengolah data dari lapangan yang setengah jadi atau berbentuk tulisan dan alur yang cukup jelas dengan seluruh permasalahan penelitian sehingga memudahkan untuk ditarik kedalam kesimpulan. Sehingga dari penyajian data tersebut sebagai penjelasan

[81] Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Bandung: Alfabeta, 2020) 98.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam data pendukung sebagaimana tentang Tradisi Uang Pelangkah Dalam Prosesi Lamaran Pernikahan Adat Jawa Di Desa Legok Kabupaten Pasuruan.[82]

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan adalah proses terakhir setelah reduksi data dan penyajian data, data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada namun hal itu masih bersifat semntara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.[83]

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah merupakan proses yang dilakukan oleh peneliti untuk membuktikan hasil data yang didapatkan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Hal ini diperlukan untuk memenuhi informasi yang didapatkan sehingga menghasilkan nilai kebenaran. Untuk memperoleh keabsahan data maka dilakukanlah teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam pemenuhuhan keabsahan data pada penelitian ini digunakan teknik triangulasi sebagai berikut:

[82] Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 20.

[83] Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" 48.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Teknik Triangulasi dan Sumber

 Teknik Triangulasi dan Sumber adalah membandingkan dan mengecek kembali data yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda. Pada triangulasi sumber dapat dicapai dengan cara: data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan perkataan informan didepan umum dengan perkataan informan secara pribadi, membandingkan data hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.

2. Teknik Triangulasi

 Teknik Tringulasi Metode adalah membandingkan data yang diperoleh dengan cara yang berbeda atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Pada triangulasi metode dapat dicapai dengan cara: pengecekan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data, pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

G. Tahap Tahap Penelitian

Tahap-tahap Penelitian Pada bagian tahap – tahap peneltian menjelaskan tentang rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

1. Tahap Pra Lapangan
 a. Menyusun rancangan penelitian, seperti menentukan masalah yang akan diteliti dan memiih lokasi penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Mengurus perizinan

c. Memilih informan

d. Menyiapkan perlengkapan peneitian

2. Tahap Penelitian Lapangan

 1. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
 2. Memasuki lokasi penelitian
 3. Mencari sumber data yang telah ditentukan sebagai obyek penelitian
 4. Menganalisis data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan

3. Tahap Akhir Penelitian

 1. Penarikan kesimpulan
 2. Menyusun data yang telah ditetapkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah dan Profil dan Desa Legok, Pasuruan

Desa Legok merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Desa ini termasuk wilayah yang cukup strategis karena berada di jalur utama yang menghubungkan beberapa daerah di Pasuruan. Kondisi ini membuat Desa Legok tidak sepenuhnya terpencil, sehingga masyarakatnya juga mengalami perkembangan, baik dari segi ekonomi maupun pola pikir.

Desa Legok ini terdiri dari beberapa dusun, yaitu Kebonsari, Legok, Ngering, Panderejo, dan Tempel. Wilayah desa ini memiliki luas sekitar 306,07 hektar. Meskipun terdiri dari beberapa dusun, kehidupan masyarakat di Desa Legok masih terjalin dengan erat karena kuatnya nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Dari segi sosial budaya, masyarakat Desa Legok mayoritas merupakan suku Jawa yang masih menjunjung tinggi nilai sopan santun, rasa hormat kepada orang yang lebih tua, serta pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan.[84]

Masyarakat Desa Legok dalam kehidupan sehari-hari, mereka lebih mengutamakan kerukunan dan menghindari konflik, terutama dalam lingkungan keluarga. Salah satu tradisi yang masih dijalankan adalah tradisi uang pelangkah dalam proses lamaran pernikahan. Tradisi ini

[84] Kantor Desa Legok, "Monografi Desa Legok", 9 Februari 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dilakukan ketika seorang adik ingin menikah lebih dulu dibandingkan kakaknya. Dalam pelaksanaannya, adik memberikan sejumlah uang atau barang kepada kakaknya sebagai bentuk penghormatan dan permohonan izin.

Masyarakat Desa Legok menjelaskan juga bahwa tradisi ini bukan sekadar kebiasaan, tetapi sudah menjadi bagian dari nilai dan etika dalam keluarga. Tradisi uang pelangkah memiliki fungsi penting sebagai sarana menjaga keseimbangan sosial dalam keluarga. Dengan adanya tradisi ini, hubungan antara kakak dan adik tetap terjaga dengan baik, sehingga tidak menimbulkan rasa tidak enak, kecemburuan, atau konflik dalam keluarga.[85]

Tradisi ini berperan dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan keluarga. Dalam penelitian ini, objek yang dikaji adalah praktik tradisi uang pelangkah di Desa Legok serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut. Data diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, keluarga yang pernah menjalankan tradisi uang pelangkah, serta masyarakat umum. Hal ini dilakukan agar peneliti bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang praktik tradisi tersebut di masyarakat.

Bapak Nursalam menjelaskan mengenai profil Desa Legok, di mana desa tersebut memiliki karakter masyarakat yang masih menjaga

[85] Sri Saadah Soepomo, *Pandangan Generasi Terhadap Upacara Perkawinan Di Kota Bandung*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 1998), 35.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tradisi dan nilai-nilai budaya yang berkembang di tengah kehidupan sehari-hari. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam wawancara berikut:

> "Saya sendiri sebenernya kurang tau mbak untuk asal usul lengkapnya, karna saya juga kades baru menjabat 2 periode ini, tapi yang saya tahu Desa Legok ini sudah ada sejak jaman dulu mbak, kira kira tahun 1800 terkait tahun pastinya tidak diketahui karena minimnya informasi pada saat itu mbak, tetapi awalnya hanya terdiri dari beberapa pemukiman kecil yang kemudian berkembang menjadi beberapa dusun seperti sekarang. Nama Legok sendiri diambil dari kondisi wilayahnya yang dulu banyak bagian tanah yang cekung atau 'legok'. Seiring waktu, jumlah penduduknya semakin bertambah dan wilayahnya juga berkembang"[86]

Berdasarkan data profil Desa Legok, desa ini terletak di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dan termasuk wilayah yang cukup strategis karena berada di jalur penghubung antar daerah di Pasuruan. Secara geografis, Desa Legok memiliki luas wilayah sekitar 306,07 hektar dan terdiri dari beberapa dusun, yaitu Kebonsari, Legok, Ngering, Panderejo, dan Tempel. Mayoritas penduduk Desa Legok bekerja di sektor pertanian dan sebagian lainnya di sektor perdagangan serta pekerjaan informal lainnya.

Dari segi sosial keagamaan, masyarakat Desa Legok mayoritas beragama Islam dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Jawa yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dari masih dijalankannya berbagai tradisi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan adat istiadat dalam keluarga dan pernikahan. Berikut adalah tabel batas-batas wilayah di Desa Legok:

[86] Nursalam, "Telah diwawancarai oleh peneliti" , 9 Feberuari 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 4.1
Batas Desa Legok

No.	Batas	Berbatasan Dengan
1.	Barat	Desa kejapanan
2.	Timur	Desa Cangkringmalang
3.	Selatan	Desa Winong
4.	Utara	Desa Panggreh

Sumber. Dokumen Monografi Desa Legok 2025.[87]

2. Demografi Desa Legok

Tabel 4.2
Kependudukan Desa Legok

Jumlah Penduduk	9.724
Jumlah laki laki	4.621
Jumlah perempuan	4.647

Sumber. Dokumen Monografi Desa Legok 2025.[88]

Tabel 4.3
Nama Dusun di Desa Legok

No	Nama Dusun	Jumlah	Laki Laki	Perempuan
1.	Kebonsari	320	147	173
2.	Panderejo	982	901	982
3.	Ngering	3.593	1.386	2.207
4.	Tempel	1.858	872	986
5.	Legok	2.070	1.013	1.057

Sumber. Dokumen Monografi Desa Legok 2025.[89]

Tabel 4.4
Kesukuan/ Etnis Desa Legok

No.	Kesukuan/ Etnis	Jumlah
1.	Jawa	9.724 Jiwa
2.	Madura	0 Jiwa

[87] Kantor Desa Legok, "Monografi Desa Legok", 9 Februari 2026.
[88] Kantor Desa Legok, "Monografi Desa Legok", 9 Februari 2026.
[89] Kantor Desa Legok, "Monografi Desa Legok", 9 Februari 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3.	China	0 Jiwa
4.	Bali	0 Jiwa

Sumber. Dokumen Monografi Desa Legok 2025.[90]

Tabel 4.5
Kondisi Keagamaan Desa Legok

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	9.720 Jiwa
2.	Kristen	2 Jwa
3.	Hindu	2 Jiwa
4.	Budha	0 Jiwa
5.	Katolik	0 Jiwa

Sumber. Dokumen Monografi Desa Legok 2025.[91]

3. Sejarah Singkat Tradisi Uang Pelangkah Di Desa legok, Pasuruan

Tradisi uang pelangkah merupakan salah satu praktik adat yang masih berkembang di masyarakat Jawa, khususnya dalam konteks pernikahan. Tradisi ini biasanya muncul ketika seorang adik menikah lebih dulu dibandingkan kakak kandungnya yang belum menikah. Dalam kondisi tersebut, pihak adik biasanya memberikan sejumlah uang atau barang kepada kakak sebagai bentuk penghormatan, permohonan izin, sekaligus untuk menjaga hubungan baik dalam keluarga. Jadi, tradisi ini bukan sekadar soal pemberian materi, tapi juga mengandung nilai sosial dan budaya yang cukup kuat. Tradisi uang pelangkah juga menunjukkan adanya penghormatan terhadap urutan dalam keluarga, terutama terkait usia dalam pernikahan.

Tradisi ini juga dianggap sebagai bentuk etika dan kesopanan dalam masyarakat Jawa, agar tidak menimbulkan rasa tidak nyaman

[90] Kantor Desa Legok, "Monografi Desa Legok", 9 Februari 2026.
[91] Kantor Desa Legok, "Monografi Desa Legok", 9 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bagi kakak yang "dilangkahi". Dalam praktiknya, uang pelangkah biasanya diberikan sebelum atau saat proses lamaran berlangsung. Pelaksanaannya dilakukan secara kekeluargaan melalui musyawarah, tanpa aturan yang baku terkait jumlah atau bentuk pemberian, karena disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa Legok Kabupaten Pasuruan, yaitu Bapak Nursalam, pada tanggal 09 Februari 2026. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai bagaimana pelaksanaan tradisi uang pelangkah di masyarakat.

Bapak Nursalam menjelaskan bahwa dirinya sudah mengenal tradisi uang pelangkah sejak lama dan tradisi tersebut masih ada sampai sekarang. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam wawancara berikut:

> "Saya mengetahui tradisi uang pelangkah atau langkahan ini sejak saya masih kecil. Tradisi ini sudah lama ada dan banyak masyarakat di sini yang melaksanakannya sebagai kebiasaan dalam pernikahan. Namun, tidak semua masyarakat menjalankan tradisi tersebut, karena ada yang merasa tidak mampu untuk memberikan hadiah atau uang pelangkah. Oleh karena itu, masyarakat di sini tidak mengharuskan atau mewajibkan pelaksanaan tradisi tersebut. Tata cara pelaksanaannya juga berbeda-beda, tergantung pada kesepakatan masing-masing keluarga. Ada juga sebagian masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ini karena memiliki pandangan atau alasan tertentu, misalnya karena tidak terlalu mempercayai tradisi tersebut. Namun, di sisi lain, masih banyak juga yang menganggap tradisi ini penting untuk dilaksanakan."[92]

Terkait asal-usul tradisi uang pelangkah, Kepala Desa Legok juga menyampaikan bahwa tidak terdapat penjelasan yang pasti

[92] Nursalam, diwawancarai oleh Penulis, Legok 9 Februari 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengenai awal mula munculnya tradisi tersebut, sebagaimana Bapak Nursalam mengatakan sebagai berikut:

> "Untuk asal-usul tradisi ini sendiri saya tidak mengetahui secara pasti. Namun, sepengetahuan saya, tradisi uang pelangkah ini muncul dari kebiasaan masyarakat Jawa yang sangat menjunjung tinggi tata krama dan urutan dalam keluarga, terutama dalam hal pernikahan. Selain itu, ada juga masyarakat di sini yang menyebutkan bahwa tradisi ini pada awalnya bersifat simbolis, yaitu sebagai tanda permohonan izin dari adik kepada kakak, sekaligus untuk menjaga perasaan kakak yang dilangkahi."[93]

Dari penjelasan tersebut, bisa dipahami bahwa tradisi uang pelangkah masih ada dan dijalankan oleh sebagian masyarakat, tetapi tidak bersifat wajib. Tradisi ini lebih dianggap sebagai kebiasaan yang dijalankan berdasarkan kesepakatan keluarga. Selain itu, tidak adanya aturan yang pasti terkait pelaksanaannya menunjukkan bahwa tradisi ini bersifat fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Di sisi lain, adanya perbedaan pandangan di masyarakatada yang masih menjalankan dan ada yang tidak menunjukkan bahwa tradisi ini tidak lagi mengikat secara mutlak. Namun, nilai yang terkandung di dalamnya, seperti penghormatan, etika, dan menjaga keharmonisan keluarga, masih dianggap penting oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu, tradisi uang pelangkah tetap dipertahankan, meskipun dalam praktiknya sudah mengalami penyesuaian dengan perkembangan zaman.

[93] Nursalam, diwawancarai oleh Penulis, Legok 9 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Penyajian Data dan Analisis

Bab ini memuat penyajian data hasil penelitian lapangan yang diperoleh dari masyarakat Desa Legok sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data yang disajikan merupakan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi uang pelangkah dalam proses lamaran pernikahan adat Jawa di Desa Legok. Penyajian data disusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Data yang disampaikan menggambarkan pelaksanaan tradisi uang pelangkah serta pandangan masyarakat terhadap tradisi tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku tradisi, dan masyarakat setempat.

1. Pelaksanaan Tradisi Uang Pelangkah dalam proses lamaran pernikahan adat Jawa di Desa Legok, Kabupaten Pasuruan.

Pelangkah berasal dari bahasa Jawa dari kata melangkahi yang artinya mendahului atau melewati. Ada dua pengertian yang pertama kata nglangkahi artinya mendahului nikah, kedua pelangkah ialah barang atau sesuatu yang diberikan kepada orang yang akan di dahului menikah. Peneliti mengambil pengertian yang pertama yaitu nglangkahi asli dari bahasa Jawa yang artinya mendahului nikah. Tradisi uang pelangkah yaitu ketika sang adik akan melaksanakan perkawinan namun sang adik masih memiliki seorang kakak yang belum menikah maka sang adik harus meminta izin dan meminta restu kepada kakaknya untuk mendahului

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menikah dengan memberikan pelangkah berupa barang atau uang kepada kakaknya.

Bapak Siswanto selaku masyarakat Desa Legok mengatakan:

> "Tradisi iku adeknya nikah duluan nglangkahi mbak atau masnya terus mbak apa masnya itu boleh minta atau minta barang ke adeknya. Ya biasane orang-orang nyebutnya barang langkahan. Ngasih langkahan iku juga buat ngehargai seng tua bukan karna ada niat seng jelek mbak."[94]

Ibu Nur selaku masyarakat Desa Legok mengatakan:

> "Yang aku tau tradisi nglangkahi itu ya tradisi dimana seorang adik di dalam masyarakat Jawa itu mina izin menikah kepada seorang kakaknya yang belum menikah dengan memberikan tanda pelangkah"[95]

Tradisi pelangkah dalam perkawinan adalah suatu tradisi perkawinan yang masih dilakukan di Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Tradisi uang pelangkah yang secara turun temurun dilakukan oleh nenek moyang yang diwariskan kepada masyarakat Jawa perantau yang ada di Desa Legok. Tradisi uang pelangkah di Desa Legok sudah dilaksanakan sejak lama. Dasar masyarakat melakukan tradisi pelangkah karena sudah menjadi budaya atau kebiasaan masyarakat dari zaman nenek moyang untuk menghormati yang lebih tua. Orang Jawa terkenal menghormati dan menghargai yang lebih tua, maka tradisi nglangkahi ini dilakukan untuk meghormati dan menghargai sang kakak. Tradisi tersebut sudah mulai dipraktekkan sejak mereka pindah ke Desa legok sampai sekarang.

[94]Siswanto, diwawancarai oleh Penulis, Legok 12 Februari 2026.
[95] Nur, diwawancarai oleh Penulis, Legok 12 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bapak Totok mengatakan:

> "Udah jadi kebiasaan sih dari jaman nenek moyang sampe sekarang ngelakuin tradisi ini. Udah banyak masyarakat Jawa juga yang pindah ke sini trus masih ngelakuin tradisi langkahan ini. Saya enggak tau pastinya, tapi sepengetahuan saya sebagai tanda orang Jawa gitukan. Orang Jawa itu terkenal menghormati yang lebih tua, nah ini sebagai tanda untuk menghormati yang lebih tua karenakan ini yang menikah adiknya lalu kakaknya belum dapet jodohnya, untuk menghormati dan menghargai kakaknya jadi tradisi uang pelangkah ini dilakukan." [96]

Praktek dari tradisi uang pelangkah yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di Desa Legok banyak orang-orang khususnya yang melakukan tradisi uang pelangkah tapi tidak sesuai dengan tata cara. Kebanyakan pemberian uang pelangkah dilakukan saat acara lamaran atau pernikahan dan tidak ada acara khusus. Ada juga yang memberi uang pelangkah tanpa menanyakan dahulu kepada sang kakak apa yang ingin diminta oleh sang kakak, bahkan ada yang memberi pelangkah saat setelah akad nikah yang seharusnya dilakukan sesuai aturan tradisi nglangkahi yaitu sebelum akad nikah. Lalu penulis melakukan wawancara dengan pelaku tradisi uang pelangkah. Dalam praktiknya, sebagian besar pemberian uang pelangkah dilakukan pada saat acara lamaran atau pernikahan tanpa adanya prosesi khusus yang dipersiapkan sebelumnya.

Lebih dari itu, terdapat pula pemberian yang dilakukan setelah akad nikah dilangsungkan, padahal menurut tata cara tradisi *nglangkahi*, pemberian seharusnya dilaksanakan sebelum akad nikah berlangsung. Guna memperoleh data yang lebih mendalam mengenai praktik tradisi

[96] Lastri, diwawancarai oleh Penulis, Legok 12 Februari 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

uang pelangkah, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pelaku tradisi tersebut. Ibu Nurul, selaku pelaku pertama, mengatakan bahwa:

> "Cara memberi uang pelangkah saat acara lamaran, saya dan calon suami minta maaf dan minta izin kepada mas saya dan memberikan pelangkah yang mas saya inginkan." [97]

Pernyataan Ibu Nurul menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pemberian uang pelangkah didahului dengan permohonan maaf dan izin kepada kakak yang dilangkahi, serta mempertimbangkan keinginan kakak tersebut. Hal ini mencerminkan adanya unsur penghormatan dan komunikasi antar anggota keluarga dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Senada dengan hal tersebut, Bapak Rian selaku pihak yang menerima uang pelangkah menyatakan bahwa:

> Bapak Rian mengatakan:
>
> "Minta izin terus pada saat dia ijab qabul saya dikasi hadiah itu, berupa uang tunai senilai 1.500.0000 dilakukan setelah ijab kabul."[98]

Pernyataan Bapak Rian mengindikasikan bahwa dalam kasus ini, penyerahan uang pelangkah dilakukan setelah prosesi ijab qabul selesai dilangsungkan. Hal ini menunjukkan adanya variasi dalam tatacara pelaksanaan tradisi uang pelangkah di masyarakat Desa Legok, yang tidak selalu sesuai dengan pakem tradisi *nglangkahi* yang seharusnya.

Selain wawancara, penulis juga melakukan observasi langsung terhadap praktik tradisi uang pelangkah di Desa Legok. Berdasarkan observasi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2026, penulis

[97] Nurul, diwawancarai oleh Penulis, Legok 18 Februari 2026.
[98] Rian, diwawancarai oleh Penulis, Legok 18 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyaksikan secara langsung praktik tradisi uang pelangkah dalam sebuah prosesi pernikahan di desa tersebut. Dalam praktik tersebut, seorang kakak laki-laki yang belum menikah menerima uang sejumlah Rp1.500.000 dari adik perempuannya yang menikah lebih dahulu. Pemberian ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada kakak yang dilangkahi dalam hal pernikahan.

Dari hasil observasi tersebut, terlihat bahwa tradisi uang pelangkah tidak hanya bersifat simbolis semata, melainkan masih benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan nyata masyarakat Desa Legok. Meskipun pelaksanaannya tidak seragam dan tidak terikat pada aturan baku, tradisi ini tetap dijalankan sebagai wujud penghormatan dan menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga. Dalam praktik tersebut, seorang kakak laki-laki yang belum menikah menerima uang sebesar Rp1.500.000 dari adik perempuannya yang menikah lebih dulu. Pemberian ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada kakak yang dilangkahi. Dari kejadian ini terlihat bahwa tradisi uang pelangkah tidak hanya bersifat simbolis, tetapi masih benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai penguat data hasil wawancara dan observasi, berikut disajikan dokumentasi pemberian uang pelangkah yang dilakukan oleh pelaku pertama, yaitu Ibu Nurul dan Bapak Rian:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Gambar 4.1
Dokumentasi Uang Pelangkah Pelaku Pertama Uang Senilai 1.500.000.[99]

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan pelaku kedua, yaitu Ibu Aisyah beserta suaminya Bapak Lukman, serta kakak kandungnya Ibu Laila, pada tanggal 30 April 2026 di Desa Panderejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung bagaimana pelaksanaan tradisi uang pelangkah pada keluarga tersebut, mulai dari bentuk pemberian, proses pelaksanaan, hingga pandangan masing-masing pihak yang terlibat. Ibu Aisyah mengungkapkan bahwa dalam pernikahannya beliau tetap menjalankan tradisi uang pelangkah karena menikah lebih dahulu dibandingkan kakaknya. Bentuk pemberian yang disepakati bukan berupa uang tunai, melainkan emas atas dasar musyawarah keluarga tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Ibu Aisyah, selaku pelaku kedua mengatakan:

[99] Legok, "Uang Pelangkah Pelaku Utama dengan Uang Tunai 1.500.000"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> "Waktu itu saya menikah duluan sebelum kakak, jadi tetap ada pelangkah. Tapi kami sepakat kasihnya bukan uang, melainkan emas sekitar 5 gram. Itu sebagai tanda menghormati kakak sekaligus minta izin. Sebenarnya tidak ada aturan harus emas atau uang, itu hasil ngobrol keluarga saja. Dipilih emas karena bisa disimpan, jadi lebih bermanfaat juga ke depannya."[100]

Bapak Lukman selaku suami turut menyampaikan bahwa tradisi ini merupakan bentuk penghormatan kepada keluarga istri yang dilaksanakan secara sederhana tanpa prosesi formal. Beliau mengatakan bahwa:

> "Kalau dari saya pribadi, ini memang bagian dari menghormati keluarga istri mbak. Selama tidak memberatkan ya tidak masalah, malah bagus untuk menjaga hubungan keluarga tetap baik. Waktu itu tidak ada acara khusus, cuma diserahkan secara langsung saja ke kakaknya sebelum pernikahan. Yang penting sudah disampaikan maksudnya."[101]

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis secara langsung, pada tanggal 17 Februari 2026 pelaksanaan tradisi uang pelangkah pada keluarga Ibu Aisyah berlangsung secara sederhana dan penuh kekeluargaan. Tidak terdapat prosesi adat yang formal maupun rangkaian acara khusus dalam penyerahan pelangkah tersebut. Pemberian emas sebesar 5 gram diserahkan langsung kepada Ibu Laila selaku kakak kandung sebelum pernikahan dilangsungkan, disertai dengan permohonan izin dan ungkapan rasa hormat dari pihak adik. Suasana yang tercipta tampak hangat dan tidak menunjukkan adanya keterpaksaan dari pihak manapun, sehingga tradisi ini benar-benar terlaksana atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama.

[100] Aisyah, diwawancarai oleh Penulis, Legok 17 Februari 2026.
[101] Lukman, diwawancarai oleh Penulis, Legok 17 Februari 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sebagai penguat data hasil wawancara dan observasi, berikut disajikan dokumentasi pemberian uang pelangkah yang dilakukan oleh pelaku kedua, yaitu Ibu Aisyah dan Bapak Lukman:



Gambar 4.2
Dokumentasi Uang Pelangkah Pelaku Kedua berupa Emas Senilai 5gram.[102]

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan pelaku ketiga, yaitu Ibu Dita beserta suaminya Bapak Imron, serta kakak kandung dari Bapak Imron yaitu Ibu Dwi, pada tanggal 19 Februari 2026 di Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai bagaimana pelaksanaan tradisi uang pelangkah di masyarakat Desa Legok. Ibu Dita mengungkapkan bahwa pernikahannya berlangsung lebih awal dibandingkan kakaknya, sehingga keluarga menyarankan untuk tetap menjalankan tradisi uang pelangkah. Pemberian yang disepakati berupa uang tunai sebesar Rp3.500.000 sebagai bentuk penghormatan dan upaya

[102] Legok, "Uang Pelangkah Pelaku Kedua Berupa Emas 5gram."

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjaga hubungan baik antar anggota keluarga. Ibu Dita Selaku Penerima Uang Pelangkah mengatakan bahwa:

> "Pada waktu itu, pernikahan saya berlangsung lebih awal daripada kakak, jadi keluarga menyarankan tetap ada pelangkah. Waktu itu kami sepakat memberikan uang sebesar Rp3.500.000 ke kakak sebagai bentuk menghormati dan menjaga hubungan baik. Penyerahannya tidak resmi atau pakai acara, cukup dikasihkan langsung saat hari lamaran. Yang penting sudah ada kesepakatan dan sama-sama mengerti. Jumlahnya itu hasil kesepakatan saja, tidak ada patokan. Disesuaikan dengan kemampuan kami, yang penting ada bentuknya."[103]

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis secara langsung, pelaksanaan tradisi uang pelangkah pada keluarga Ibu Dita berlangsung dengan sederhana dan penuh kekeluargaan. Penyerahan uang pelangkah senilai Rp3.500.000 dilakukan secara langsung pada hari lamaran tanpa adanya prosesi adat yang formal. Suasana yang tercipta tampak hangat dan tidak menunjukkan adanya keterpaksaan dari pihak manapun, mencerminkan bahwa tradisi ini dijalankan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama demi menjaga keharmonisan hubungan keluarga.

Sebagai penguat data hasil wawancara dan observasi, berikut disajikan dokumentasi pemberian uang pelangkah yang dilakukan oleh pelaku ketiga, yaitu Ibu Dita dan Bapak Imron:

[103] Dita, diwawancarai oleh Penulis , Legok, 18 Februari 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Gambar 4.3
Dokumentasi uang pelangkah pelaku ketiga berupa Uang Tunai Senilai Rp. 3.500.000.[104]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Totok selaku Orang Tua Pelaku Kedua yang memahami tradisi adat di Desa Legok, beliau menjelaskan bahwa sebagian masyarakat masih menjalankan tradisi uang pelangkah sesuai dengan tata cara yang berlaku, yakni dengan mempersiapkan sejumlah perlengkapan khusus yang masing-masing memiliki makna simbolis tersendiri. Bapak Totok menjelaskan:

> "Di sini masih ada yang menjalankan pelangkah sesuai aturannya mbak, lengkap dengan barang-barang yang memang harus ada. Masing-masing barang itu punya makna, bukan sekadar pelengkap saja."[105]

Adapun perlengkapan yang harus dipersiapkan dalam tradisi uang pelangkah menurut penjelasan Bapak Totok adalah sebagai berikut:

[104]Legok, Uang Pelangkah Pelaku ketiga berupa uang senilai 3.500.000
[105] Totok, diwawancarai oleh penulis, Legok, 12 Februari 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Tumpeng

Tumpeng kecil yang terbuat dari nasi putih berbentuk gunung, melambangkan keluhuran budi dari warna putihnya.

a. Ayam Ingkung Bakar

Ingkung bermakna *linangkung* yang berarti paling atau lebih, dengan harapan agar orang yang melaksanakan ritual ini menjadi orang terpandang. Ayam ingkung yang dibakar dimaksudkan sebagai simbol membakar kesalahan-kesalahan masa lalu.

b. Air dengan Bunga 7 Rupa

Air yang dicampur dengan bunga mawar merah, mawar putih, dan kenanga melambangkan kesejukan yang akan mengharumkan nama bagi orang yang melaksanakan ritual langkahan.

c. Tebu Wulung

Tebu wulung digunakan sebagai tongkat yang bermakna pegangan hidup, bahwa manusia harus memiliki pegangan hidup agar hidupnya terarah dan bermakna.

Selain perlengkapan tersebut, Bapak Totok juga menjelaskan bahwa tradisi uang pelangkah dilaksanakan melalui beberapa langkah yang harus dijalankan secara berurutan, sebagai berikut:

1. Permintaan pelangkah sudah dibicarakan dan direncanakan terlebih dahulu. Sang adik menawarkan pelangkah kepada sang kakak sesuai dengan kemampuannya. Dalam proses ini, orang tua atau keluarga dari pihak perempuan bertindak sebagai juru bicara yang menjelaskan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepada pihak keluarga mempelai laki-laki mengenai permintaan kakak laki-laki atau perempuan dari mempelai perempuan, baik berupa barang maupun uang sebagai syarat pelangkahan dalam perkawinan.

2. Tradisi ini dilaksanakan pada saat siraman, di mana calon mempelai duduk dan mengucapkan salam kepada sang kakak yang duduk diapit oleh kedua orang tua. Calon mempelai kemudian melakukan sungkem di hadapan sang kakak, menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan, meminta restu kepada sang kakak serta kedua orang tua, dan memohon izin serta keikhlasan sang kakak untuk dilangkahi menikah lebih dahulu.
3. Sang kakak memberikan keikhlasannya untuk dilangkahi. Calon mempelai kemudian mengucapkan terima kasih dan mendoakan agar sang kakak segera menemukan jodohnya. Setelah itu, calon mempelai menyerahkan pelangkahan kepada sang kakak dan meminta kesediaannya untuk tetap membimbing dalam menjalani kehidupan. Sang kakak kemudian memegang tebu wulung yang diikat dengan ingkung bakar sebagai tongkat pembimbing, lalu sambil berpegangan tangan dengan sang adik, membimbing calon mempelai melangkahi tumpeng golong sebanyak tiga kali.

Tradisi uang pelangkah masih hidup dan dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Jawa di Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan sebagai warisan budaya turun-temurun yang berakar dari nilai menghormati yang lebih tua. Tradisi ini diwujudkan dengan pemberian

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berupa uang tunai maupun barang berharga seperti emas, dengan nominal yang disesuaikan berdasarkan kemampuan dan kesepakatan keluarga tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pelaksanaan tradisi uang pelangkah di masyarakat Desa Legok bervariasi. Sebagian besar dilakukan secara sederhana tanpa prosesi formal dan tidak sesuai dengan tata cara tradisi *nglangkahi* yang seharusnya, namun sebagian kecil masih menjalankannya secara lengkap disertai perlengkapan tumpeng, ayam ingkung bakar, semangkuk air dengan bunga, dan tebu wulung beserta rangkaian prosesinya. Hal ini menunjukkan bahwa inti dari tradisi uang pelangkah bukan pada nilai materi yang diberikan, melainkan pada upaya menjaga keharmonisan hubungan antar saudara dan mempererat ikatan kekeluargaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi uang pelangkah masih dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Jawa di Desa Legok sebagai warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan ketika seorang adik akan melangsungkan pernikahan lebih dahulu daripada kakaknya yang belum menikah. Sebelum proses lamaran atau menjelang pernikahan dilaksanakan, pihak adik memberikan sejumlah uang atau barang berharga kepada kakaknya sebagai bentuk penghormatan dan permohonan restu.

Bentuk uang pelangkah yang diberikan tidak memiliki nominal yang baku. Besaran maupun bentuk pemberian ditentukan berdasarkan hasil musyawarah keluarga dan kemampuan ekonomi pihak yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memberikan. Dalam praktiknya, terdapat informan yang memberikan uang tunai, emas, maupun barang tertentu yang dianggap bernilai sebagai simbol penghormatan kepada kakak yang dilangkahi.

2. Pandangan Hukum Islam dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Tradisi Uang Pelangkah dalam Proses Lamaran Pernikahan Adat Jawa

Tradisi uang pelangkah merupakan salah satu bentuk adat yang telah lama berkembang di tengah masyarakat Jawa, termasuk di Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi ini, penulis melakukan wawancara dengan tokoh agama setempat guna memperoleh pandangan yang komprehensif berdasarkan perspektif keislaman. Abi Munawar selaku tokoh agama di Desa Legok menyampaikan pandangannya bahwa tradisi uang pelangkah tidak bertentangan dengan ajaran Islam, mengingat tujuannya yang baik dan tidak mengandung unsur yang dilarang agama. Beliau mengatakan:

> "Kalau menurut saya, tradisi uang pelangkah itu tidak masalah. Itu kan sudah jadi kebiasaan di masyarakat, apalagi tujuannya juga baik, untuk menghormati kakak. Dalam Islam, selama adat itu tidak melanggar aturan agama ya boleh saja dijalankan. Uang pelangkah ini kan tidak ada unsur yang dilarang. Yang penting tidak sampai memberatkan atau jadi kewajiban. Kalau dipaksakan, itu yang kurang baik. Kalau dijalankan dengan baik, ini bisa menjaga hubungan keluarga supaya tetap rukun dan adat tersebut dilakukan supaya menjaga tali silaturahmi."[106]

[106] Munawar, diwawancarai oleh Penulis, Legok 2 April 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Senada dengan hal tersebut, Bapak Badrus selaku tokoh agama lainnya menegaskan bahwa tidak terdapat dalil khusus baik dari Al-Qur'an maupun hadis yang secara eksplisit membahas atau melarang tradisi uang pelangkah, sehingga penilaiannya dikembalikan kepada prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam. Beliau menjelaskan:

> "Kalau kita lihat dari dalil, tidak ada ayat atau hadis yang secara khusus membahas uang pelangkah. Jadi tidak bisa langsung dikatakan dilarang. Ini bukan ibadah yang ada aturan bakunya, tapi lebih ke kebiasaan masyarakat. Jadi cukup dilihat dari prinsip umum saja dalam Islam. Selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, ya tetap boleh dijalankan saja, apalagi kalau tujuannya baik."[107]

Berdasarkan temuan penelitian di Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, tradisi uang pelangkah masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat dalam proses lamaran pernikahan adat Jawa. Tradisi ini dilaksanakan ketika seorang adik akan menikah lebih dahulu daripada kakaknya yang belum menikah. Dalam praktiknya, calon mempelai laki-laki atau pihak keluarga memberikan sejumlah uang maupun hadiah kepada kakak yang dilangkahi sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, dan permohonan restu agar proses pernikahan dapat berjalan dengan lancar. Besaran uang pelangkah tidak memiliki ketentuan yang baku dan biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan keluarga serta kemampuan ekonomi pihak yang memberikan.

Menurut pandangan hukum Islam, pelaksanaan tradisi uang pelangkah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan

[107] Badrus, diwawancarai oleh Penulis, Legok 2 April 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

prinsip-prinsip syariat. Hal ini karena dalam Islam tidak terdapat ketentuan yang melarang seorang adik menikah lebih dahulu daripada kakaknya. Islam juga tidak menetapkan kewajiban memberikan sejumlah uang atau hadiah kepada saudara yang belum menikah sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, keberadaan uang pelangkah tidak dapat dijadikan sebagai syarat sah dalam proses pernikahan maupun lamaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat setempat, pelaksanaan uang pelangkah dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada kakak yang dilangkahi dan sebagai sarana menjaga hubungan baik antaranggota keluarga. Nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga silaturahmi, menghormati anggota keluarga yang lebih tua, serta menghindari perselisihan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, selama pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur paksaan, tradisi tersebut dapat diterima dalam perspektif hukum Islam.

Hukum Islam memberikan batasan bahwa tradisi uang pelangkah tidak boleh menimbulkan kemudaratan bagi pihak yang terlibat. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya keluarga yang menganggap uang pelangkah sebagai kewajiban sehingga menimbulkan beban ekonomi bagi calon mempelai laki-laki. Bahkan terdapat kondisi ketika proses lamaran tertunda karena belum terpenuhinya permintaan uang pelangkah. Praktik

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

semacam ini dipandang kurang sesuai dengan prinsip kemudahan dalam Islam karena dapat mempersulit seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Legok memandang uang pelangkah hanya sebagai simbol penghormatan dan bukan kewajiban mutlak. Apabila pihak keluarga tidak mampu memberikan uang pelangkah dalam jumlah besar, maka dapat diganti dengan hadiah atau pemberian lain sesuai kemampuan. Pandangan ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat bahwa tujuan utama tradisi tersebut bukanlah memperoleh keuntungan materi, melainkan menjaga keharmonisan hubungan keluarga dan menghindari perasaan tidak nyaman dari pihak kakak yang dilangkahi.

Implikasi pelaksanaan tradisi uang pelangkah terhadap kehidupan masyarakat terlihat pada dua aspek. Pertama, implikasi positif, yaitu terciptanya hubungan kekeluargaan yang lebih harmonis, tumbuhnya rasa saling menghargai antar saudara, serta terjaganya nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini juga menjadi media untuk memperkuat komunikasi dan musyawarah antar keluarga sebelum berlangsungnya pernikahan. Kedua, implikasi negatif dapat muncul apabila uang pelangkah dipahami sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dengan nominal tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan beban ekonomi, konflik keluarga, bahkan penundaan pernikahan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Oleh karena itu, berdasarkan perspektif hukum Islam dan temuan penelitian di lapangan, tradisi uang pelangkah dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dari budaya masyarakat selama tidak dijadikan syarat wajib dalam pernikahan, tidak mengandung unsur paksaan, serta tidak menimbulkan kesulitan bagi calon mempelai. Pelaksanaannya hendaknya tetap berorientasi pada nilai penghormatan, kerelaan, dan kemaslahatan keluarga sehingga tujuan utama pernikahan dalam Islam dapat terwujud secara baik tanpa terhambat oleh tuntutan adat yang berlebihan.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditemukan bahwa temuan peneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Pelangkah Dalam Proses Lamaran Pernikahan Adat Jawa (Studi Kajian Pada Masyarakat Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan) sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tradisi Uang Pelangkah dalam proses lamaran pernikahan adat Jawa di Desa Legok, Kabupaten Pasuruan

Tradisi uang pelangkah merupakan salah satu bentuk adat istiadat yang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dalam proses lamaran pernikahan. Tradisi ini dilaksanakan ketika seorang adik menikah lebih dahulu daripada kakaknya yang belum menikah. Dalam praktiknya, pihak adik atau calon mempelai memberikan sejumlah uang atau barang tertentu

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepada kakak yang dilangkahi sebagai bentuk penghormatan dan permohonan restu.[108]

Pelaksanaan tradisi uang pelangkah di Desa Legok umumnya dilakukan pada saat prosesi lamaran (*khitbah*) atau menjelang pelaksanaan akad nikah. Namun demikian, berdasarkan kondisi yang berkembang di masyarakat, pelaksanaannya tidak memiliki tata cara yang baku dan dapat berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya.[109] Ada keluarga yang menyerahkan uang pelangkah secara langsung pada saat lamaran, ada pula yang melaksanakannya secara sederhana dalam lingkungan keluarga tanpa prosesi khusus, bahkan terdapat praktik yang dilakukan setelah akad nikah berlangsung.

Berdasarkan temuan penelitian, tradisi uang pelangkah yang masih hidup di Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan merupakan bagian dari hukum adat yang berlaku di masyarakat Jawa setempat. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerodjo Wignjodipoero, hukum adat terdiri dari dua unsur utama, yaitu unsur kenyataan dan unsur psikologis. Kedua unsur ini terpenuhi dalam tradisi uang pelangkah di Desa Legok. Dari sisi unsur kenyataan, tradisi ini nyata-nyata masih dijalankan oleh sebagian masyarakat secara turun-temurun. Sementara dari sisi unsur psikologis, masyarakat meyakini bahwa tradisi ini memiliki kekuatan moral dan sosial yang mengikat, sebagaimana diungkapkan oleh

[108] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 27.

[109] Sayuti Thalib, *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 58.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bapak Totok bahwa tradisi ini sudah menjadi kebiasaan dari zaman nenek moyang sebagai tanda penghormatan kepada yang lebih tua.[110] tradisi uang pelangkah tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga mencerminkan keberadaan hukum adat yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat, karena ditaati, diyakini, dan dipertahankan sebagai bagian dari tata nilai sosial masyarakat Desa Legok.

Tadisi uang pelangkah di Desa Legok termasuk dalam rangkaian prosesi lamaran atau peminangan. Menurut Hilman Hadikusuma, tahap lamaran sudah termasuk bagian dari hubungan hukum adat karena mengandung unsur kesepakatan sosial dan kewajiban moral antar keluarga. Hal ini tercermin dalam praktik di lapangan, di mana pemberian pelangkah tidak sekadar pemberian materi, melainkan juga mengandung makna permohonan izin, restu, dan penghormatan dari pihak adik kepada kakak yang dilangkahi. Proses ini melibatkan dua keluarga besar dan bersifat komunal, yang sejalan dengan karakter hukum adat perkawinan yang bukan hanya urusan pribadi melainkan juga urusan keluarga dan masyarakat luas.

Konsep tersebut tercermin dalam praktik tradisi uang pelangkah di Desa Legok, di mana pemberian pelangkah tidak semata-mata dipahami sebagai pemberian materi kepada kakak yang dilangkahi, tetapi memiliki makna simbolik berupa permohonan izin, penghormatan, dan harapan

[110] Soerodjo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat,* (Jakarta: Gunung Agung, 1983), 13-15.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memperoleh restu dari saudara yang lebih tua.[111] Tradisi ini juga menunjukkan adanya penghargaan terhadap struktur kekerabatan dan hierarki keluarga yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Pelaksanaan tradisi uang pelangkah melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak sehingga prosesnya bersifat komunal dan tidak hanya menyangkut kepentingan individu yang akan menikah. Keterlibatan keluarga dalam proses tersebut sejalan dengan karakter hukum perkawinan adat yang memandang perkawinan sebagai peristiwa sosial dan kekeluargaan, bukan semata-mata hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, tradisi uang pelangkah dapat dipahami sebagai manifestasi nilai-nilai hukum adat dalam sistem perkawinan masyarakat Jawa yang menekankan harmoni keluarga, penghormatan terhadap yang lebih tua, serta keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat.

Pelaksanaan tradisi uang pelangkah di Desa Legok menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Sebagian besar pelaku menjalankannya secara sederhana tanpa prosesi formal, bahkan ada yang dilakukan setelah akad nikah. Kondisi ini mencerminkan salah satu ciri khas hukum adat sebagaimana disebutkan dalam kajian teori, yaitu tidak tersusun secara sistematis dan tidak terkodifikasi secara formal. Dalam hukum adat, suatu kebiasaan tetap dapat dipandang memiliki kekuatan sosial sepanjang

[111] Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 34.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masih diakui dan dijalankan oleh masyarakat sebagai bagian dari tata nilai yang hidup.

Selain mencerminkan sifat fleksibel Hukum Adat, praktik tradisi uang pelangkah di Desa Legok dapat dianalisis melalui teori *receptio a contrario*. Teori ini menegaskan bahwa hukum adat dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Keberlangsungan tradisi uang pelangkah pada masyarakat Desa Legok menunjukkan adanya penerimaan masyarakat terhadap tradisi tersebut karena dipandang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur paksaan, kemudaratan, maupun pelanggaran terhadap ketentuan agama.[112] Dalam praktiknya, uang pelangkah lebih dimaknai sebagai simbol penghormatan kepada saudara yang lebih tua dan sebagai sarana menjaga keharmonisan hubungan keluarga. tradisi tersebut tetap dipertahankan sebagai bagian dari adat istiadat masyarakat Jawa yang hidup berdampingan dengan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Legok.

Pelaksanaannya lebih bergantung pada kesepakatan keluarga masing-masing, sehingga tidak ada standar baku yang mengikat semua pihak.Selain itu, berdasarkan Teori *Receptio a Contrario* yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib, hukum adat hanya dapat diberlakukan bagi orang Islam apabila tidak bertentangan dengan ajaran agama dan

[112] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2014), 52–53.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum Islam.[113] Tradisi uang pelangkah di Desa Legok yang dilaksanakan atas dasar kerelaan dan kesepakatan tanpa paksaan dapat dikatakan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga keberadaannya dapat diakui dan dijalankan berdampingan dengan ketentuan syariat.[114]

Keberlangsungan tradisi uang pelangkah di Desa Legok menunjukkan adanya harmonisasi antara nilai-nilai adat dan ketentuan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Tradisi tersebut tetap dipertahankan karena dipandang memiliki fungsi sosial dalam menjaga etika kekeluargaan, penghormatan terhadap saudara yang lebih tua, serta terciptanya hubungan yang harmonis antar anggota keluarga. Selama pelaksanaannya dilakukan atas dasar kerelaan, tidak memberatkan salah satu pihak, dan tidak mengandung unsur pemaksaan, masyarakat menganggap tradisi ini sebagai bagian dari kebiasaan yang wajar dan dapat diterima dalam perspektif syariat Islam. Tradisi uang pelangkah tidak hanya mencerminkan eksistensi hukum adat sebagai *living law* dalam masyarakat Jawa, tetapi juga menunjukkan bahwa adat istiadat dapat tetap hidup dan berkembang sepanjang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang dianut oleh masyarakat setempat.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi uang pelangkah di Desa Legok dapat dikaji menggunakan teori *'urf* sebagai pisau analisis utama. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, *'urf* adalah sesuatu

[113] Rifqi Maulana, Perubahan Nilai dan Praktik Tradisi Rokat Mandih Pandhebe Dalam Prosesi Perkawinan (Studi Kasus Masyarakat Suku Madura di Desa Patemon Situbondo), (Skrpsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 65.

[114] Sayuti Thalib, *Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 63.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang dikenal dan tidak asing bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan mereka, baik berupa tindakan maupun ucapan. Tradisi uang pelangkah di Desa Legok memenuhi definisi ini karena telah berlangsung secara turun-temurun dan diakui sebagai kebiasaan yang baik oleh masyarakat setempat.[115]

Ditinjau dari macam-macam *'urf*, tradisi uang pelangkah termasuk dalam kategori *'urf fi'li*, yakni kebiasaan yang tampak dalam perbuatan, berupa pemberian uang tunai maupun barang berharga seperti emas dari pihak adik kepada kakak yang dilangkahi. Dari sisi ruang lingkupnya, tradisi ini termasuk *'urf khas* karena berlaku secara khusus di kalangan masyarakat Jawa di Desa Legok dan sekitarnya, tidak berlaku secara universal di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam perspektif hukum islam, untuk menentukan hukum tradisi ini dalam Islam, perlu dianalisis apakah termasuk *'urf shahih* atau *'urf fasid*. Berdasarkan temuan lapangan, tradisi uang pelangkah di Desa Legok dapat dikategorikan sebagai konsep *'urf shahih* dalam hukum Islam dijelaskan oleh para ulama ushul fiqh sebagai adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. *'urf shahih* dijelaskan sebagai berikut:[116]

الْعُرْفُ الصَّحِيْحُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَلَا يُخَالِفُ نَصًّا شَرْعِيًّا، وَلَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا

[115] Soerodjo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet. 10 (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), 55.

[116] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid III*, (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Artinya: "*'urf shahih* adalah kebiasaan yang dikenal dan dilakukan masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* syariat, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak mengharamkan yang halal."

Kaidah fiqhiyyah mengenai kedudukan adat dalam hukum Islam, yaitu:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: "Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum."

Tradisi uang pelangkah di Desa Legok dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* karena pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis, serta mengandung nilai kemaslahatan berupa menjaga keharmonisan hubungan antar saudara dan mempererat tali silaturahmi dalam keluarga.[117]

Temuan lapangan ini juga menunjukkan adanya potensi tradisi ini bergeser menjadi *'urf fasid*, yaitu apabila dijadikan syarat mutlak yang menghalangi kelangsungan pernikahan atau dilaksanakan dengan unsur paksaan. suatu adat atau kebiasaan dapat berubah dari *'urf shahih* menjadi *'urf fasid* apabila pelaksanaannya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat serta menimbulkan kemudaratan bagi pihak tertentu. Para ulama ushul fiqh mendefinisikan *'urf fasid* sebagai:

الْعُرْفُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَلَكِنَّهُ يُخَالِفُ الشَّرْعَ أَوْ يُحِلُّ الْحَرَامَ أَوْ يُحَرِّمُ الْحَلَالَ

Artinya: "'*urf fasid* adalah kebiasaan yang dikenal dan dilakukan masyarakat, namun bertentangan dengan syariat, menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal."

[117] Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh,* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), 252.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan temuan lapangan, tradisi uang pelangkah berpotensi bergeser menjadi *'urf fasid* apabila dijadikan syarat mutlak yang menghalangi kelangsungan pernikahan atau dilaksanakan dengan unsur paksaan sehingga memberatkan pihak tertentu. Keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip kemudahan (*taysir*) dalam Islam, karena pada dasarnya syariat Islam tidak menghendaki adanya kesulitan maupun kemudaratan dalam pelaksanaan hukum. Prinsip kemudahan tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."

Dalam kaidah fiqih adalah[118]

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار

Artinya:"Tidak boleh menimbulkan bahaya (kemudaratan) bagi diri sendiri maupun orang lain."

Dalam perspektif hukum perkawinan Islam, tradisi uang pelangkah tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sah nikah. Tradisi ini berada dalam ranah pra-nikah, yaitu prosesi lamaran atau *khitbah*. Sebagaimana dijelaskan dalam teori perkawinan Islam, Islam tidak mengatur secara rinci tata cara peminangan sehingga memberi ruang bagi adat istiadat yang berlaku selama sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, keberadaan tradisi uang pelangkah dalam prosesi lamaran tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan itu sendiri.

[118] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis,* (Jakarta: Kencana, 2019), 67.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal ini sejalan dengan kaidah fikih *al-'adah muhakkamah* yang menegaskan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, serta kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:*al-ashlu fil mu'amalah al-ibahah illa an yadulla dalilun 'ala at-tahrim*

Artinya, hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Karena tidak terdapat dalil khusus yang melarang tradisi uang pelangkah, sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Badrus, maka hukumnya adalah *mubah* atau diperbolehkan selama memenuhi ketentuan *'urf shahih*.[119]

Berdasarkan hasil temuan penelitian diatas, tradisi uang pelangkah yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan menunjukkan bahwa tradisi tersebut sebagai bagian dari hukum adat yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Pelaksanaannya tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga mengandung nilai penghormatan kepada saudara yang lebih tua, menjaga keharmonisan keluarga, serta mempererat hubungan kekerabatan. dari perspektif hukum adat, tradisi ini mencerminkan adanya kesadaran hukum masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai warisan leluhur sebagai pedoman dalam kehidupan sosial. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, tradisi uang pelangkah dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan syariat dan mengandung

[119] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 163.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat. Namun demikian, tradisi ini berpotensi berubah menjadi *'urf fasid* apabila dijadikan syarat mutlak dalam perkawinan atau dilaksanakan dengan unsur paksaan yang menimbulkan kemudaratan.[120] Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan tradisi uang pelangkah di Desa Legok menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam, di mana adat istiadat tetap dapat dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat serta dilaksanakan berdasarkan kerelaan, kesepakatan, dan nilai kemaslahatan bersama.

Berdasarkan temuan penelitian, masyarakat Desa Legok memahami bahwa uang pelangkah dan mahar merupakan dua hal yang berbeda meskipun sama-sama berupa pemberian dalam rangkaian menuju pernikahan. Mahar diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai hak yang wajib dipenuhi dalam perkawinan menurut ketentuan hukum Islam, sedangkan uang pelangkah diberikan kepada kakak yang dilangkahi sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, dan permohonan restu dalam tradisi adat Jawa. Dengan demikian, keduanya memiliki tujuan, penerima, dan kedudukan hukum yang berbeda.

Dalam praktiknya, sebagian informan menyatakan bahwa keberadaan uang pelangkah tidak dapat menggantikan mahar, begitu pula sebaliknya. Mahar tetap harus diberikan kepada calon mempelai perempuan sebagai syarat yang melekat dalam akad nikah, sedangkan

[120] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 60.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

uang pelangkah hanya bersifat adat dan diberikan apabila terdapat kondisi adik menikah lebih dahulu daripada kakaknya. Temuan ini menunjukkan adanya pemahaman masyarakat mengenai pemisahan antara kewajiban agama dan tradisi budaya yang berkembang di lingkungan mereka.

penelitian menemukan bahwa besaran uang pelangkah sering kali dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi keluarga dan tidak jarang dipertimbangkan bersamaan dengan persiapan mahar serta biaya pernikahan lainnya. Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, beberapa keluarga memilih memberikan uang pelangkah dalam jumlah sederhana atau menggantinya dengan barang berharga yang nilainya disepakati bersama. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan tradisi agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi calon mempelai.

Dari perspektif hukum Islam, mahar memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan uang pelangkah. Mahar merupakan hak calon istri yang secara tegas diperintahkan dalam Al-Qur'an dan menjadi bagian yang melekat dalam perkawinan, sedangkan uang pelangkah tidak termasuk rukun maupun syarat sah nikah. Oleh karena itu, apabila terjadi pertentangan antara kemampuan memenuhi mahar dan tuntutan uang pelangkah, maka pemenuhan mahar harus lebih diutamakan. Temuan ini memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Legok pada umumnya tetap menempatkan mahar sebagai kewajiban utama, sedangkan uang pelangkah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dipahami sebagai pelengkap adat yang bertujuan menjaga keharmonisan keluarga.

2. Pandangan Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Pelaksanaan Tradisi Uang Pelangkah dalam Proses Lamaran Pernikahan Adat Jawa

a. Tradisi Uang Pelangkah dalam Perspektif '*Urf* (العُرْف)

Tradisi uang pelangkah yang dipraktikkan oleh masyarakat Jawa di Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu bentuk *'urf* (العُرْف) atau adat kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat setempat. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, '*urf* (العُرْف) adalah

العُرْفُ هُوَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وَسُمِّيَ عُرْفًا لِأَنَّ النُّفُوسَ تَأْلَفُهُ وَتَقْبَلُهُ

Artinya:"sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia dan mereka jalankan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Disebut 'urf karena jiwa manusia merasa tenteram dan dapat menerimanya."

Tradisi uang pelangkah di Desa Legok memenuhi definisi *'urf* (العُرْف) tersebut karena telah berlangsung secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang dan diakui sebagai kebiasaan yang baik oleh seluruh lapisan masyarakat, baik pelaku maupun tokoh agama setempat. Dari sisi materi kebiasaannya, tradisi ini termasuk *'urf fi'li* (العُرْفُ الفِعْلِي) yakni kebiasaan yang tampak dalam bentuk perbuatan nyata berupa pemberian uang tunai maupun barang berharga seperti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

emas.[121] Dari sisi ruang lingkupnya, tradisi ini termasuk 'urf khas karena berlaku secara khusus di kalangan masyarakat Jawa di Desa Legok dan sekitarnya.

Sejalan dengan pandangan Abdul Wahab Khallaf yang menyatakan bahwa *'urf* (العُرْف) adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa ucapan, perilaku, maupun pantangan-pantangan. Tradisi uang pelangkah memenuhi kriteria tersebut karena telah menjadi kebiasaan yang berlaku umum, diakui bersama, dan dijalankan secara berulang-ulang oleh masyarakat Jawa di Desa Legok dalam setiap prosesi lamaran pernikahan yang melibatkan adik yang menikah lebih dahulu dari kakaknya.

b. Tradisi Uang Pelangkah sebagai *'Urf Shahih* (العُرْف الصَّحِيْح)

Ditinjau dari sisi penilaiannya, tradisi uang pelangkah di Desa Legok dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* yang diakui dalam hukum islam yaitu[122]

العُرْفُ الصَّحِيْحُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَلَا يُخَالِفُ نَصًّا شَرْعِيًّا

Artinya: "kebiasaan yang dikenal masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash syariat."

Kategorisasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang ditemukan di lapangan.

[121] Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 829.
[122] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II, 387.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Tradisi ini tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an maupun hadis. Sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Badrus selaku tokoh agama, tidak terdapat satu pun ayat Al-Qur'an maupun hadis yang secara eksplisit membahas atau melarang praktik pemberian pelangkah. Bahkan sebaliknya, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk saling menghormati dan mempererat tali silaturahmi, yang mana hal tersebut merupakan inti dari tradisi uang pelangkah itu sendiri.[123] Landasan ini diperkuat oleh firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

Artinya: "Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh."

2) Tradisi ini mengandung nilai kemaslahatan yang nyata. Sebagaimana disampaikan oleh Abi Munawar selaku tokoh agama di Desa Legok, tradisi uang pelangkah yang dijalankan dengan baik terbukti mampu menjaga keharmonisan hubungan antar saudara, mencegah timbulnya perasaan tidak enak dari pihak kakak yang dilangkahi, serta mempererat ikatan kekeluargaan. Nilai kemaslahatan ini menjadikan tradisi tersebut memiliki legitimasi dalam hukum Islam.

3) Pelaksanaannya dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Hal ini tercermin dari seluruh pelaku yang diwawancarai, di mana

[123] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 156.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

seluruhnya menyatakan bahwa bentuk dan nominal pelangkah ditentukan berdasarkan musyawarah keluarga dan disesuaikan dengan kemampuan pihak pemberi. Kerelaan ini merupakan unsur penting yang menjadikan tradisi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.[124]

c. Potensi Tradisi Uang Pelangkah sebagai *'Urf Fasid* (العُرْف الفَاسِد)

Meskipun secara umum tradisi uang pelangkah di Desa Legok termasuk dalam kategori 'urf shahih, namun terdapat potensi tradisi ini bergeser menjadi *'urf fasid* (العُرْف الفَاسِد) apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.

'Urf fasid (العُرْف الفَاسِد) adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara', menghilangkan kemaslahatan, atau mendatangkan kemudharatan bagi salah satu pihak.

1) Apabila tradisi ini dilaksanakan dengan unsur paksaan atau tekanan dari pihak kakak kepada adik untuk memberikan pelangkah dalam jumlah tertentu. Paksaan semacam ini bertentangan dengan prinsip kerelaan ridha (الرِّضَا) yang menjadi syarat sahnya sebuah pemberian dalam Islam. Prinsip kerelaan dalam Islam menjadi syarat penting dalam setiap bentuk pemberian, hibah, maupun transaksi. Islam melarang pengambilan harta seseorang dengan cara yang batil, termasuk melalui tekanan sosial maupun paksaan

[124] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis, 68.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

secara moral. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa'ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢٩

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunu dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadaMu."

Sebagaimana disampaikan oleh Abi Munawar, tradisi ini menjadi kurang baik apabila dipaksakan dan memberatkan pihak yang memberi.[125]

2) Apabila tradisi uang pelangkah dijadikan sebagai syarat mutlak yang apabila tidak dipenuhi dapat menghalangi atau menggagalkan proses pernikahan. Kondisi ini sangat bertentangan dengan prinsip Islam yang memandang pernikahan sebagai ibadah yang harus dimudahkan, bukan dipersulit. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."

[125] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 75.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hal ini juga berkaitan dengan kaidah fikih la dharara wa la dhirara yang berarti tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.

3) Apabila dalam prosesinya terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan akidah Islam, seperti keyakinan bahwa pelangkah merupakan ritual wajib yang memiliki kekuatan magis atau kepercayaan bahwa tanpa pelangkah pernikahan akan mendatangkan kesialan. Keyakinan semacam ini dapat mengarah kepada perbuatan syirik yang dilarang dalam Islam.[126]

d. Implikasi Tradisi Uang Pelangkah terhadap Keabsahan Pernikahan dalam Hukum Islam

Salah satu implikasi penting yang perlu dikaji adalah bagaimana tradisi uang pelangkah berpengaruh terhadap keabsahan pernikahan dalam hukum Islam. Berdasarkan temuan penelitian, tradisi uang pelangkah tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sah nikah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Rukun nikah meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, serta ijab dan qabul. Dengan demikian, ada atau tidaknya pelangkah tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan secara hukum Islam.[127]

Tradisi ini berada dalam ranah pra-nikah, yaitu prosesi lamaran atau khitbah. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian teori perkawinan

[126] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 85.
[127] Yunahar Ilyas, *Kuliah Akidah Islam,* (Yogyakarta: LPPI UMY, 2018), 118.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Islam, hukum Islam tidak mengatur secara rinci tata cara peminangan sehingga memberi ruang bagi adat istiadat yang berlaku selama sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Abi Munawar yang menegaskan bahwa tradisi uang pelangkah merupakan bagian dari adat yang tujuannya baik dan tidak mengandung unsur yang dilarang agama, sehingga keberadaannya tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan itu sendiri.[128]

e. Kedudukan Tradisi Uang Pelangkah dalam *Al-Adatul Muhakammah*

Tradisi uang pelangkah di Desa Legok memiliki kedudukan yang jelas dalam kaidah fikih Islam. Tradisi ini sejalan dengan kaidah *al-'adah* muhakkamah yang menegaskan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[129] Kaidah fikih yang menjadi dasar pengakuan terhadap adat tersebut adalah:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: "Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar penetapan hukum."

Kaidah *Al-Adatul Muhakammah* menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang terhadap tradisi lokal yang berkembang di masyarakat sebagai bagian dari dinamika sosial. Adat dipandang memiliki kekuatan hukum apabila telah dilakukan secara terus-

[128] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 24.

[129] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, 61-65*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menerus, diterima oleh masyarakat, serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip-prinsip syariat Islam. tradisi uang pelangkah pada dasarnya dapat diterima sebagai bagian dari kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.[130]

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, dan tokoh agama di Desa Legok, ditemukan bahwa meskipun tradisi uang pelangkah tidak memiliki sanksi hukum formal, terdapat sanksi sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sanksi sosial tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tradisi uang pelangkah tetap dipertahankan dan dilaksanakan hingga saat ini.

Masyarakat Desa Legok memandang pemberian uang pelangkah sebagai bentuk penghormatan kepada kakak yang belum menikah ketika adiknya akan menikah terlebih dahulu. Oleh karena itu, apabila tradisi tersebut tidak dilaksanakan, masyarakat umumnya memberikan penilaian negatif terhadap pihak yang dianggap mengabaikan norma kesopanan dan tata krama keluarga. Bentuk sanksi sosial yang muncul tidak berupa hukuman fisik maupun denda adat, melainkan berupa teguran, gunjingan (perbincangan masyarakat), penilaian kurang baik terhadap keluarga yang bersangkutan, serta munculnya anggapan bahwa adik tersebut kurang menghormati kakaknya.

[130] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis, 79.*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain itu, beberapa informan menyatakan bahwa tidak dilaksanakannya tradisi uang pelangkah berpotensi menimbulkan ketegangan dalam hubungan keluarga. Kakak yang dilangkahi terkadang merasa kurang dihargai, meskipun tidak selalu diungkapkan secara langsung. Kondisi tersebut dapat memunculkan rasa kecewa, kecanggungan, bahkan renggangnya hubungan kekeluargaan apabila tidak diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah keluarga.

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya keyakinan sebagian masyarakat bahwa mengabaikan tradisi uang pelangkah dapat mendatangkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga atau kehidupan keluarga di kemudian hari. Meskipun keyakinan tersebut tidak didasarkan pada ajaran Islam maupun aturan hukum yang mengikat, kepercayaan tersebut masih hidup sebagai bagian dari konstruksi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Kepercayaan inilah yang secara tidak langsung memperkuat keberlangsungan tradisi uang pelangkah di tengah masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut dapat dipahami bahwa keberlangsungan tradisi uang pelangkah di Desa Legok tidak hanya didorong oleh nilai penghormatan terhadap kakak, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya mekanisme kontrol sosial dalam masyarakat. Sanksi sosial berfungsi sebagai instrumen budaya untuk menjaga kepatuhan terhadap norma adat, sekaligus mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi dasar pelaksanaan tradisi uang pelangkah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya maka pada bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa praktek tradisi uang pelangkah dalam perkawinan adat Jawa di Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

1. Tradisi uang pelangkah masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Jawa di Desa Legok sebagai warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilakukan ketika seorang adik hendak menikah lebih dahulu daripada kakaknya yang belum menikah. Pelaksanaannya diwujudkan melalui pemberian uang tunai atau barang berharga, seperti emas, kepada kakak yang dilangkahi sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, dan permohonan restu. Besaran maupun bentuk pemberian tidak memiliki ketentuan yang baku, melainkan ditentukan berdasarkan musyawarah keluarga dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pihak yang memberikan. Dalam praktiknya, tradisi ini lebih menekankan nilai kekeluargaan, penghormatan kepada saudara yang lebih tua, serta upaya menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga.
2. Menurut pandangan hukum Islam, tradisi uang pelangkah diperbolehkan selama dilaksanakan atas dasar kerelaan para pihak, tidak mengandung unsur paksaan, tidak memberatkan, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi ini bukan merupakan rukun maupun syarat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sah pernikahan sehingga tidak memengaruhi keabsahan akad nikah. Implikasi pelaksanaan tradisi uang pelangkah bagi masyarakat Desa Legok adalah terciptanya hubungan kekeluargaan yang lebih harmonis, tumbuhnya sikap saling menghormati antar saudara, serta terpeliharanya nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Namun, apabila dipahami sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dengan nominal tertentu, tradisi ini berpotensi menimbulkan beban ekonomi dan menghambat proses pernikahan. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu tetap berorientasi pada nilai penghormatan, kemaslahatan, dan kerelaan tanpa menjadikannya sebagai syarat yang memberatkan.

B. Saran

Dari penelitian di atas ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan kepada pihak terkait, untuk seorang adik yang sudah ingin menikah akan tetapi memiliki kakak yang belum menikah, hendaklah meminta izin terlebih dahulu kepada sang kakak agar tidak terjadi kesalahpahaman ataupun konflik dalam keluarga karena saling menghormati dan menghargai dalam keluarga itu sangat penting, dan seorang adik yang akan menikah yang sudah memenuhi persyaratan untuk menikah, janganlah dibebani dengan sesuatu hal yang memberatkan pernikahannya dan jangan dihalangi baik itu kakaknya atau yang lainnya.

1. Bagi Masyarakat Desa Legok diharapkan dapat terus melestarikan tradisi uang pelangkah sebagai warisan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur penghormatan dan keharmonisan keluarga. Namun dalam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelaksanaannya, hendaknya tradisi ini dijalankan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Nominal dan bentuk pemberian pelangkah sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan pihak yang memberi agar tidak menimbulkan beban finansial yang memberatkan, sehingga tradisi ini tetap dapat berjalan secara harmonis dan tidak menjadi penghalang bagi kelangsungan pernikahan.

2. Bagi Tokoh agama dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada tokoh agama diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kedudukan tradisi uang pelangkah dalam perspektif hukum Islam, sehingga tradisi tersebut tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariat. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai tradisi uang pelangkah dengan menggunakan perspektif hukum Islam lainnya, seperti maqasid al-syari'ah atau maṣlaḥah mursalah, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keberadaan tradisi tersebut dalam kehidupan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis.* Jakarta: Kencana, 2019, 67.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh.* (Jakarta: Amzah, 2013),163.

Endarsawara, Suwardi. *Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistimologi dan Aplikasi*. Yogyakarta, Pustaka Widyatama, 2006.

Endraswara, Suward. *Adat Pernikahan Jawa: Makna dan Tradisi*. Yogyakarta, Narasi 2013.

Enizar, ”*Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW*” (Lampung: CV. DVIFA, 2015), 50.

Effendi Satria. *Ushul Fiqh.* (Jakarta: Kencana, 2017), 156.

Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Fajar, Mukti. dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung, Mandar Maju, 2016.

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia.* Bandung, Mandar Maju, 2019.

Huda, Moh. Shofiyul. *Pengertian Sejarah dan Pemikiran Ushul Fiqih*. Kediri, STAIN Kediri Press, 2009.

Hilman Hadikusuma. *Hukum Adat Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 34.

Ilyas Yunahar. *Kuliah Akidah Islam.* (Yogyakarta: LPPI UMY, 2018), 118.

Khallaf. *Masyhadir al-Tasyri’ fi ma la nashsha*. Mesir, Dar Al Kitab Al Arabi, 1960.

Mujib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta, Kalam Mulia,1999.

Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta, Pradnya Paramita, 2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.* Mataram, Mataram University Press, 2020.

Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta, Bumi Aksara, 1999.

Rokamah, Ridho. Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah. Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press, 2014.

Soepomo. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta, Pradnya Paramit, 2018.

Sukanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press, 2007.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2021.

Suyono. *Adat Istiadat Jawa dalam Perspektif Budaya.* Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Syamsuddin, M. "*Oprasionalisasi Penelitian Hukum*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 114.

Syarifuddin, Amir. "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*" cet. ke-1 (Jakarta: Kencana,2006), 49.

Syarifuddin Amir. "*Ushul Fiqh Jilid III".* (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2014), 52–53.

Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),72.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif.* (Bandung: Alfabeta, 2023), 133.

Tamam, Badrut. *Pengantar Hukum Adat.* Depok, Pustaka Radja, Juni 2022.

Tamam, Badrut. *Kontruksi Sosial Berger dan Hukum Islam*. Depok, Pustaka Radja, 2023.

Thalib, Sayuti. "*Receptio A Contrariorio Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*". Jakarta, PT. Bina Aksara, 1982.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)" (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), 73.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 24.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wignjodipoero, Soerodjo. "Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat". (Jakarta: Gunung Agung, 1983).

Yetno, Alfred. *Perlindungan Masyarakat Adat Dan Tradisi Budaya Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Hukum Indonesia*. Palangkaray, No.7 Tahun 2021.

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta, Prenada Media, 2005.

Zein, Abdul-Karim Zaidan. *Ushul Fiqh.* Kairo, Dar Al-Misrikat, 2005.

ZulaikhaSiti. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta, Idea Press Yogyakarta.

Zaidan Abdul Karim Zaidan. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh.* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006).

Jurnal

Buzama, Khoiruddin. "*Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia*" (Jurnal Al-'Adalah, 2012), 468. https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.300

Hakim, Nurul. "*Konflik Antara AL 'Urf (Hukum Adat dan Hukum Islam Di Indoensia)*", Jurnal Edu Tech, (2017), 57. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/1250

Illiyyun, Naili Ni'matul and Adinda Rizqi Arbaningrum, "*Tradisi Weh-Wehan Di Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah (Kajian Filsafat Nilai Max Scheler)*," (Jurnal Yaqzhan*: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2023): 1. https://doi.org/10.24235/jy.v9i1.10156.

Jarir, Abdullah. "*Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*", (Jurnal Hukum, Sosial dan Keagamaan, 2018), 88- 89. https://doi.org/10.5281/zenodo.10370694

Khoiruddin, M. "*Wali Mujbir Menurut Imam Syafi (Tinjauan Maqâshid Al-Syarî'ah)" (*Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 2019): 257–84. https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760.

Ningsih, Tutuk. "Tradisi Saparan Dalam Budaya Masyarakat Jawa Di Lumajang," (*Ibda: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 2019). DOI:10.24090/ibda.v17i1.1982

Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Al Manhaj*, 2019, 158. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", Yudisia, Vol 7, No 2,2016. http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162

Sari, Raden Ajeng Diah Puspa, "*Perlindungan Dan Kesejahteraan Masyarakat Adat Dalam Memenuhi Hak-Haknya Berdasarkan Pasal 18B UUD 1945*," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 11 (2023): 1006–16. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.730.

Sukarismanti, "*Tradisi Upacara Cafi Sari Masyarakat Suku Mbojo: Kajian Folklore*" *KOLONI*, 2022, 368–76. DOI: 10.23960/aksara/v23i2.pp67-78

Sztompka, Piotr."Trust in Science: Robert K. Merton's Inspirations" Journal of Classical Sociology: 2007, 211-220. https://doi.org/10.1177/1468795X07078038

Zaelani, "*Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda, Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori Receptie In Complexu, Teori Receptie Dan Teori Teceptio A ContrarioAtau Teori Receptio Exit*" (Jurnal Komunike 11, 2019), 153-154. https://doi.org/10.20414/jurkom.v11i1.2279

Skripsi

Agustin, Selly Ardita. "*Tradisi Pelangkah Dalam Perkawinan Adat Jawa Perantau (Studi Kasus Di Desa Pringkumpul Kecamatan Pringsewu Selatan Kabupaten Pringsewu.*" Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021. https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4689/1/SKRIPSI%20%20SELLY%20ARDITA%20AGUSTIN%20%281602030067%29%20-%20AS.pdf

Alawi, Muhammad Ridwan. "*Tradisi Uang Pelangkah Dalam Pernikahan : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Adat: Studi Kasus Kecamatan Larangan, Kota Tangerang.*" 2024. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/80963/1/11170430000074_MUHAMMAD%20RIDWAN%20ALAWI.pdf

Ananta, Wisnu. "*Tradisi Langkahan Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Maslahah: Studi Kasus Di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Bojonegoro.*" 2022.

Andri, Muhammad. Yunanto "*Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*" (Oktober, 2019), 19-20. https://eprints.undip.ac.id/70952/

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Baharudin, Nur Agung. "*Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah: Kajian Living Qur'an.*" 2020. https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/9112

Dira, Iara Rahma. *Tradisi Pemberian Uang Pelangkah Perspektif 'Urf*. Jakarta, 2025. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/84461/1/11210440000029%20-%20Iara%20Rahma%20Dira.pdf

Halimah, Ike Nur. *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Pelangkah*. 2021. http://etheses.uin-malang.ac.id/45832/2/17210036.pdf

Hsb, Sakinah Azzahra. "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan: Studi Kasus Desa Gunung Tua Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*." 2023. https://repository.stain-madina.ac.id/153/2/SAKINAH%20AZZAHRA%20HSB_19070016_HKI_%20COVER%20-%20BAB%20I.pdf

Ilman, Muhamad. "Tradisi Pembayaran Uang Pleangkah Dalam Perkawinan. Jakarta, 2016. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33537/1/MUHAMAD%20ILMAN-FSH.pdf

Kurniawan, Iga. "*Tradisi Hantaran Sapi Dalam Lamaran Pada Masyarakat Pakis Aji Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam*" (Uin Walisongo: Semarang, Mei, 2020) 27-28. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16768/1/Tesis_1700018040_Iga_Kurniawan.pdf

Maulana, Rifqi. *"Perubahan Nilai dan Praktik Tradisi Rokat Mandih Pandhebe Dalam Prosesi Perkawinan (Studi Kasus Masyarakat Suku Madura di Desa Patemon Situbondo)"*. (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: Jember, 2025), 65.

Ria, Fauzia. "*BAB II Landasan Teori: Perkawinan Menurut Hukum Islam*" etheses.iainkediri.ac.id, 2022, 32-35. https://etheses.iainkediri.ac.id/5049/3/931106118_bab2.pdf

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Terjemahan Al-Quran

Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan.

Peraturan Perundang-Undangan

Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

Seketariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Mengakui dan Menghormati Masyarakat Adat.

Wawancara

Nursalam, diwawancarai oleh Penulis, Legok 9 Februari 2026.

Siswanto, diwawancarai oleh Penulis, Legok 12 Februari 2026.

Nur, diwawancarai oleh Penulis, Legok 12 Februari 2026.

Lastri, diwawancarai oleh Penulis, Legok 12 Februari 2026.

Nurul, diwawancarai oleh Penulis, Legok 18 Februari 2026.

Rian, diwawancarai oleh Penulis, Legok 18 Februari 2026.

Aisyah, diwawancarai oleh Penulis, Legok 17 Februari 2026.

Lukman, diwawancarai oleh Penulis, Legok 17 Februari 2026.

Dita, diwawancarai oleh Penulis , Legok, 18 Februari 2026.

Totok, diwawancarai oleh penulis, Legok, 12 Februari 2026.

Munawar, diwawancarai oleh Penulis, Legok 2 April 2026.

Badrus, diwawancarai oleh Penulis, Legok 2 April 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jessica Lorensa

NIM : 221102010018

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitin ini tidak terdapat unsur unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dengan adanya surat penyatatan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 Mei 2026

Saya yang menyatakan



Jessica Lorensa

NIM. 221102010018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Konteks Penelitian
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Pelangkah Dalam Proses Lamaran Pernikahan Adat Jawa (Studi Kajian Pada Masyarakat Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan)	Variabel 1 Pelaksanaan Tradisi Uang Pelangkah	Pengertian & Asal Usul Tradisi	- Makna pelangkah dalam bahasa Jawa - Sejarah dan asal usul tradisi - Tujuan pemberian pelangkah	- Pelaku tradisi (Ibu Nurul, Ibu Aisyah, Ibu Dita) - Tokoh masyarakat (Bapak Totok, Bapak Siswanto, Ibu Nur) - Observasi Lapangan - Dokumentasi	- Wawancara mendalam - Observasi langsung -Dokumentasi	1. Bagaimana pelaksanaan tradisi uang pelangkah dalam proses lamaran pernikahan adat Jawa di Desa Legok, Kabupaten Pasuruan? 2. Bagaimana pandangan hukum islam dan implikasinya terhadap pelaksanaan tradisi uang pelangkah pada proses lamaran pernikahan adat Jawa Desa Legok, Kabuapaten Pasuruan?
		Bentuk & Nominal Pemberian	- Jenis pemberian (uang/barang) - Nominal yang diberikan - Dasar penentuan nominal			
		Tata Cara Pelaksanaan	- Waktu pelaksanaan - Prosesi & perlengkapan - Pihak yang terlibat			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Konteks Penelitian
			- Ada/tidaknya acara khusus			
		Perlengkapan Tradisi	- Tumpeng - Ayam ingkung bakar - Air dengan bunga - Tebu wulung			
	Variabel 2 Pandangan Hukum Islam & Implikasinya	Tinjauan Teori 'Urf	- Kategori 'urf fi'li / 'urf khas - Kriteria 'urf shahih - Kriteria 'urf fasid - Kaidah al-'adah muhakkamah	- Tokoh agama (Abi Munawar, Bapak Badrus) - Al-Qur'an & Hadis - Kitab ushul fiqh - Jurnal & literatur hukum Islam	- Wawancara dengan tokoh agama - Studi kepustakaan - Analisis normatif	
		Tinjauan Hukum Adat	- Unsur kenyataan & psikologis - Teori receptio a contrario - Kedudukan			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Konteks Penelitian
			dalam hukum adat perkawinan			
		Implikasi terhadap Pernikahan	- Pengaruh terhadap keabsahan nikah - Kedudukan dalam rukun & syarat nikah - Potensi sebagai penghalang nikah			
		Status Hukum	- Hukum mubah dengan syarat - Kondisi yang menjadikan 'urf fasid - Kaidah al-ashlu fil mu'amalah al-ibahah			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN I : PEDOMAN WAWANCARA

1. Pedoman Wawancara untuk Kepalada Desa (Bapak Nursalam)
 a. Bagaimana sejarah singkat terbentuknya Desa Legok dan asal-usul nama Legok?
 b. Bagaimana kondisi geografis, pembagian dusun, serta mata pencaharian utama masyarakat Desa Legok saat ini?
2. Pedoman Wawancara untuk Pelaku Tradisi *(Ibu Nurul, Ibu Aisyah, Ibu Dwi)*
 a. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang tradisi uang pelangkah?
 b. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi yang Bapak/Ibu lakukan?
 c. Dalam bentuk apa pelangkah yang diberikan dan bagaimana cara menentukannya?
 d. Apakah ada paksaan dalam pelaksanaan tradisi ini?
 e. Menurut Bapak/Ibu, apa tujuan dan manfaat dari tradisi ini?
3. Pedoman Wawancara untuk Penerima Pelangkah *(Bapak Rian, Ibu Laila, Ibu Dita)*
 a. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu saat menerima uang pelangkah?
 b. Apakah Bapak/Ibu merasa keberatan jika tidak diberikan pelangkah?
 c. Apakah tradisi ini perlu dilestarikan? Mengapa?
4. Pedoman Wawancara untuk Tokoh Masyarakat *(Bapak Totok, Bapak Siswanto, Ibu Nur)*
 a. Bagaimana sejarah dan tata cara pelaksanaan tradisi uang pelangkah di Desa Legok?
 b. Apa saja perlengkapan yang dibutuhkan beserta maknanya?
 c. Apakah semua masyarakat masih menjalankan tradisi ini? Mengapa?
 d. Apakah ada perubahan pelaksanaan tradisi dari zaman dahulu hingga sekarang?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi uang pelangkah (*Abi Munawar, Bapak Badrus*?
 a. Apakah tradisi ini termasuk *'urf shahih* atau *'urf fasid*? Mengapa?
 b. Apakah tradisi ini mempengaruhi keabsahan pernikahan?
 c. Bagaimana seharusnya masyarakat menjalankan tradisi ini agar sesuai syariat Islam?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN II : DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Nursalim Selaku Kepala Desa Legok



Wawancara dengan Pak Siswanto selaku masyarakat Desa Legok

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara dengan Ibu Nur selaku masyarakat Desa Legok



Wawancara dengan Ibu Lastri selaku masyarakat Desa Legok

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara dengan Bapak Totok Selaku warga masyarakat Desa Legok



Wawancara dengan Pelaku Uang Pelangkah ke 1

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara dengan Pelaku Uang Pelangkah ke 2



Wawancara dengan Orang Tua Pelaku ke 2

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Wawancara dengan Pelaku Uang Pelangkah ke 3



Wawamcara demgan Bapak Badrus selaku Tokoh Agama Pertama

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

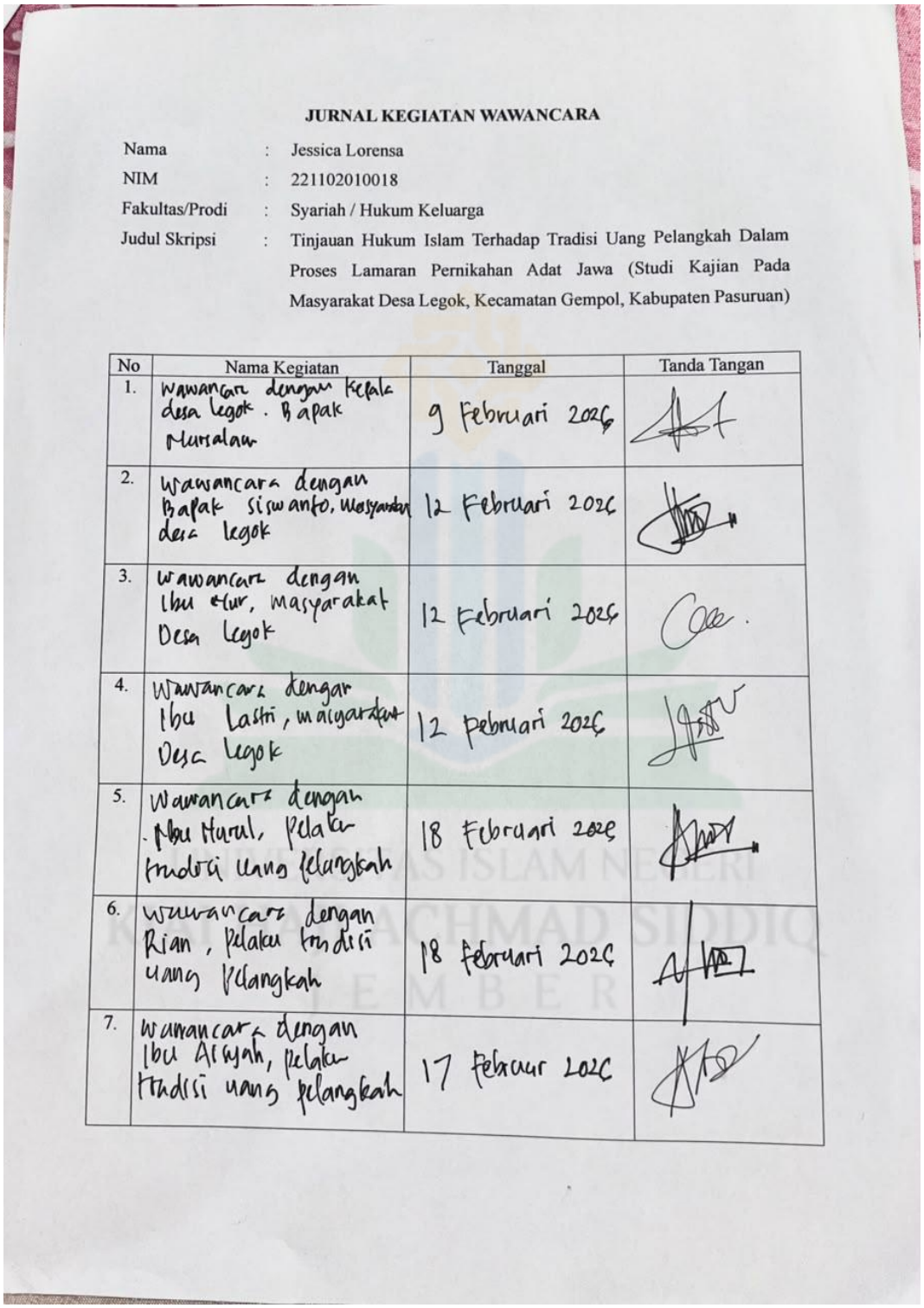


Wawancara dengan Bapak Munawar Selaku Tokoh Agama Kedua

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN III: JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

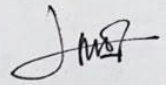
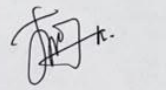
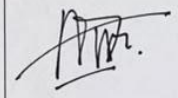


JURNAL KEGIATAN WAWANCARA

Nama : Jessica Lorensa
NIM : 221102010018
Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Pelangkah Dalam Proses Lamaran Pernikahan Adat Jawa (Studi Kajian Pada Masyarakat Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan)

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Wawancara dengan kepala desa legok. Bapak Murtalam	9 Februari 2026	
2.	Wawancara dengan Bapak Siswanto, masyarakat desa legok	12 Februari 2026	
3.	Wawancara dengan Ibu Etur, masyarakat Desa Legok	12 Februari 2026	
4.	Wawancara dengan Ibu Lastri, masyarakat Desa Legok	12 Februari 2026	
5.	Wawancara dengan Ibu Hurul, pelaku tradisi uang pelangkah	18 Februari 2026	
6.	Wawancara dengan Rian, pelaku tradisi uang pelangkah	18 Februari 2026	
7.	Wawancara dengan Ibu Aisyah, pelaku tradisi uang pelangkah	17 Februari 2026	

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

8.	Wawancara dengan Bpk Lukman, Pelaku tradisi ulang pelangkah	17 Februari 2026	
9.	Wawancara dengan Ibu Dita, Pelaku tradisi ulang pelangkah	18 Februari 2026	
10.	Wawancara dengan Bapak Tofok, ~~pelaku tradisi ulang~~ masyarakat desa Legok	12 Februari 2026	
11.	Wawancara dengan Bapak Muhawar, selaku tokoh Agama	2 April 2026	
12.	Wawancara dengan Bapak Badrus, selaku Tokoh Agama	2 April 2026	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN IV : SURAT IZIN PENELITIAN

a. Surat izin penelitian dari Fakultas Syari'ah ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-0426/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/I /2026 19 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Jessica Lorensa
NIM : 221102010018
Semester : 8 (delapan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Pelangkah Dalam Prosesi Lamaran Pernikahan Adat Jawa (Studi Kajian Pada Masyarakat Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Surat balasan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Lantai 2 Jl. Raya Raci Km.09 Bangil - Pasuruan Telp. (0343) 747004
Website : bakesbangpol.pasuruankab.go.id Email : bakesbangpol@pasuruankab.go.id

REKOMENDASI MAGANG/SURVEY/PENELITIAN
NO. 00.9.2/178/205/SUR/RES/2026

Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Dalam Negeri (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2011.
3. Surat dari Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, Tanggal 19 Januari 2026, Nomor: B-0426/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/1/2026, Perihal Permohonan Izin Penelitian, Atas nama : Jessica Lorensa

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan rekomendasi kepada :

Nama	:	**Jessica Lorensa**
NIM	:	**221102010018**
Alamat	:	Dusun Panderejo Rt 03/Rw 09 Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan
Pekerjaan/Jabatan	:	Mahasiswa
Instansi/Organisasi	:	Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Kebangsaan	:	Indonesia
Judul Penelitian	:	***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Pelangkah Dalam Prosesi Lamaran Pernikahan Adat Jawa (Studi Kajian Pada Masyarakat Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan)"***
Tujuan	:	Skripsi
Bidang Penelitian	:	Sosial Kemasyarakatan
Penanggung Jawab	:	Dr. Busriyanti, M.Ag.
Anggota/Peserta	:	**1. -** **3. -** **2. -** **4. -**
Waktu Penelitian	:	3 (Tiga) Bulan
Lokasi Penelitian	:	Desa Legok
Kewajiban Peserta	:	1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan; 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat; 3. Berkewajiban melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam kesempatan pertama.

Pasuruan, 26 Januari 2026

A.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pasuruan,
Sekretaris

MARIATI, S.STP., M.M.
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19821121 200112 2 001

TEMBUSAN :

Yth.
1. Camat Gempol Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Desa Legok Kecamatan Gempol;
3. Arsip.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Surat selesai penelitian dari Desa Legok

KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN GEMPOL
PEMERINTAH DESA LEGOK
Alamat : Jl. Desa Legok, Telepon : (0343) 656662, Laman : Pemerintahdesalegok@gmail.com, Pos-el : 67155 Legok

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. Reg. : 145 / 384 / 303.2.14 / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Nama : **NURSALAM, S.E**
2. Jabatan : KEPALA DESA LEGOK

NAMA	NIM	PRODI	FAKULTAS	UNIVERSITAS
JESSICA LORENSA	221102010018	Hukum Keluarga Islam	Syariah	UIN KHAS Jember

Benar data orang tersebut *diatas di terima atau di izinkan* untuk melaksanakan Penyusunan Penelitian Skripsi di Desa Legok Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dengan Judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Pelangkah Dalam Prosesi Lamaran Pernikahan Adat Jawa (Studi Kajian pada Masyarakat Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan)" yang dilaksanakan mulai bulan Januari s/d April 2026.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya dan mohon periksa adanya.

Dibuat di : Desa Legok
Pada tanggal : 13 Mei 2026
KEPALA DESA LEGOK

NURSALAM, S.E

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



Nama	: Jessica Lorensa
NIM	: 221102010018
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga
Tempat Tanggal Lahir	: Kediri, 28 Januari 2004
Alamat	: Dusun Panderejo, Rt 003/ Rw 009, Desa Legok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan
Nomor Handphone	: 08983306197
Email	: jessica.lorensa.jll99@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

TK Al - Islam Panderejo	: 2008 - 2010
SDN Panderejo	: 2010 – 2016
SMPN 1 Jabon Sidoarjo	: 2016 - 2019
SMA Avisena Jabon Sidoarjo	: 2019 - 2022
Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember	: 2022 - Sekarang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id